



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fadli Nurfadillah bin Eyo Sunaryo;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 19 Oktober 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kliwon RT.018 RW.006 Desa Lebakwangi
Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Kuningan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Kuningan, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yustika Rofianto, S.H., Arief Irfansyah, S.H. dan Teguh Dwi Sabario, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YAA Law Firm, beralamat di jalan Melinjo II Blok C 8 nomor 11 Sektor 1.6. Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022 yang telah didaftar di

halaman1dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 10 Agustus 2022 dengan nomor 66/2022/SRT.KS/PN Kng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fadli Nurfadlillah bin Eyo Sunaryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*," sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fadli Nurfadlillah bin Eyo Sunaryo dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Fadli Nurfadlillah bin Eyo Sunaryo tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah botol Obat pembasmi hama Insektisida Decis 25 EC 50ml (lima puluh mililiter);
 - 2) 1 (satu) Kondom merk Sutra beserta bungkusnya warna Merah; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) lembar kertas berukuran kurang lebih 6cm (Enam centimeter) x 4cm (empat centimeter) berwarna putih bergaris-garis horizontal yang isinya bertuliskan "GW CAPEK HIDUP" menggunakan spidol warna hitam;
 - 4) 3 (tiga) lembar hasil tangkapan layar / *Screen shoot* postingan penjualan handphone Merk Vivo Y15S, Tipe V2120, Warna Wave green, Nomor Imei 1: 869470051814551 dan Imei 2: 869470051814544 di grup Facebook Pasar Online HP Kuningan (Jawa Barat);
 - 5) 1 (satu) buah Buku Catatan Merk Paperline Motif Batik Warna Kuning;
 - 6) File Rekaman Kamera Pengawas (CCTV) di Lingkungan Kliwon RT 013 RW 001 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan

halaman 2 dari 60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan di 1 (satu) buah Flash Disk Merk Netac Ukuran 8 (Delapan) Gigabyte warna Putih;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 7) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo, Type A1, Warna Merah, Nomor Imei : 863951046220059 dan 863951046220042 dengan Kartu Sim Axis Nomor : 083181768487 dan Kartu Simpati Telkomsel Nomor : 082119287184;

Dirampas untuk Negara;

- 8) 1 (satu) buah Kunci Pintu bertuliskan JASS;
- 9) 1 (satu) buah baju Perempuan bertuliskan "When you are angry, Be silent." berwarna Hitam;
- 10) 1 (satu) buah selimut bergambar dan bertuliskan "HELLO KITTY" berwarna merah muda;
- 11) 1 (satu) lembar foto korban;
- 12) 1 (satu) buah guling bergambar dan bertuliskan "HELLO KITTY" berwarna merah muda;
- 13) 1 (satu) buah bantal bergambar dan bertuliskan "Mickey&Minnie Mouse" berwarna merah;
- 14) 1 (satu) buah Karpet bulu berwarna merah muda;
- 15) 1 (satu) buah tong sampah berwarna biru;
- 16) 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Vivo, Tipe Y15S, Warna Wave Green, Nomor Imei 1: 869470051814551 dan Imei 2: 869470051814544;
- 17) 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y15S, Tipe V2120, Warna Wave green, Nomor Imei 1: 869470051814551 dan Imei 2: 869470051814544;
- Dikembalikan kepada Sdr. Mulyana atau ahli waris korban Sdri. Sri Agustina;
- 18) 1 (satu) unit Kendaraan R2 sepeda motor Merk Honda Supra Fit, Nomor Polisi: E-5634-YG, Warna Hitam, beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kontaknya;
- 19) 1 (satu) buah jaket berbahan Kalep Warna Hitam;
- 20) 1 (satu) buah Topi Warna Hitam;
- 21) 1 (satu) buah masker warna putih;
- 22) 1 (satu) buah tas Sempang Merk JS Warna Hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Fadli Nurfadlillah bin Eyo Sunaryo;
- 23) 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO, Tipe NEO 7, Warna Hitam dan Nomor di dalamnya 0831-8739-0273;
- Dikembalikan kepada Sdr. Azhar Mugia Abadi;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman3dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum Terdakwa dengan dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selain itu Terdakwa secara tertulis juga memohon untuk Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara tertulis menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-38/KNG/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Terdakwa Fadli Nurfadlillah bin Eyo Sunaryo, pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, dalam rentang waktu antara jam 17.30 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Kamar Kos Nomor 1 "Kosan Opik" di Gang Cikawung Dusun Kliwon Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban SRI AGUSTINA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa datang ke Kamar Kos Nomor 1 "Kosan Opik" yang disewa oleh korban beralamat di Gang Cikawung Dusun Kliwon Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi : E-5634-YG warna hitam, yang mana pada saat itu terdakwa terlihat dalam rekaman kamera CCTV milik saksi Yayan Suryana sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab:2357/FKF/2022 yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2022 oleh HERRY PRIYANTO, S.T., CHFI., OFC selaku Pemeriksa/Kasubbid Komputer Forensik pada Bidang Fisika Komputer Forensik, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa pada barang bukti elektronik berupa *flashdisk* merek Netac warna putih 8 GB terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 4 (empat) file video berformat *.mp4 yang berisi rekaman video, yang mana momen-momen pada frame-frame yang ada pada rekaman video tersebut adalah bersifat wajar/normal dan kontinu yang saling bersesuaian dengan

halaman 4 dari 60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame. Yang mana pada *file* video Ch20220318172057.mp4 menunjukkan pada tanggal 18/03/2022 jam 17:25:31 terlihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju ke arah "Kosan Opik". Selain itu, terdakwa berpapasan dengan saksi NISHA SITI ANISZHA Binti DODI NURDIANA ketika tiba dan memarkirkan sepeda motor di sebelah kamar kos korban;

Terdakwa masuk ke kamar kost korban dan berhubungan badan dengan korban, sebagaimana tergambarkan dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1415/KBF/2022 yang dibuat pada tanggal 06 April 2022 oleh I Made Wiranatha, S.Si., Dkk, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Profil DNA individu laki-laki yang dianalisis dari buah usapan vagina milik korban a.n. Sri Agustina cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel darah milik Sdr. Fadli Nurfadlillah. Dengan demikian profil DNA individu laki-laki pada barang bukti tersebut berasal dari Sdr. Fadli Nurfadlillah. Setelah berhubungan badan dengan korban terdakwa kemudian memegang dan mencekam leher korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, tetapi karena korban berusaha melakukan perlawanan maka terdakwa mengambil *kaos dalam warna hitam bergaris putih* yang ada di ruang tamu kamar kos korban. Selanjutnya, terdakwa menyumpal bagian mulut serta hidung korban dengan *kaos dalam warna hitam bergaris putih* menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga korban tidak dapat bernafas sampai akhirnya meninggal dunia. Dengan maksud ingin menghilangkan jejak bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, terdakwa melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Terdakwa menumpahkan cairan obat pembasmi hama Insektisida Decis 25 EC 50 ML (lima puluh mililiter) ke dalam mulut korban, untuk kemudian menaruh cairan tersebut di tangan korban sebelah kiri sehingga terlihat seolah-olah korban telah melakukan bunuh diri. Namun berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dan Laboratorium Kriminalistik, Barang Bukti : Organ dan Cairan Tubuh No. Lab:1324/KTF/2022 yang dibuat pada tanggal 18 April 2022 oleh Faizal Rachmad, S.T., Dkk, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti organ dan cairan tubuh a.n. Alm. Sri Agustina meliputi: 67/TOKLING/2022 (darah), 68/TOKLING/2022 (lambung), 69/TOKLING/2022 (ginjal), 70/TOKLING/2022 (paru), 71/TOKLING/2022 (usus halus), 72/TOKLING/2022 (hati), 73/TOKLING/2022 (otak besar) tidak terdeteksi adanya Pestisida, Arsen/Sianida, Bahan Kimia dan obat-obatan berbahaya lainnya;

halaman5dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengambil buku catatan serta spidol warna hitam yang terdakwa bawa sebelumnya dalam Tas Slempong Warna Hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa mengambil satu lembar kertas dan terdakwa menulis kalimat "GW CAPEK HIDUP". Selanjutnya terdakwa menyimpan kertas bertuliskan "GW CAPEK HIDUP" tersebut di samping kiri korban, sehingga terlihat seolah-olah korban telah melakukan bunuh diri;
- Terdakwa mengambil handphone Merk Vivo Y15S Warna Wave Green beserta dengan pengisi daya milik korban yang pada saat itu terletak disamping korban dengan cara memasukkannya ke dalam tas selempang milik terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa Tas Slempong milik terdakwa dan terdakwa memasukkan kaos dalam warna hitam milik korban ke dalam kantong kain warna merah;

Bahwa pada sekitar jam 18.00 Terdakwa keluar dari kamar kos korban serta mengunci kamar kos tersebut dan membuang kuncinya di depan kamar kos korban. Lalu, ketika terdakwa duduk di atas sepeda motor sambil memegang kantong kain warna merah tersebut terdakwa terlihat oleh saksi Helma Lia dan saksi Nurhidayat yang keluar dari kamar kosan Nomor 7. Selain itu, terdakwa terlihat dalam rekaman kamera CCTV milik saksi Yayan Suryana sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab:2357/FKF/2022 yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2022 oleh HERRY PRIYANTO, S.T., CHFI., OFC selaku Pemeriksa/Kasubbid Komputer Forensik pada Bidang Fisika Komputer Forensik, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada file video Ch2_20220318175656.mp4 menunjukkan pada tanggal 18/03/2022 jam 18:03:44 terlihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari ke arah "Kosan Opik" dengan membawa barang berwarna merah. Dengan maksud ingin menghilangkan jejak bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, terdakwa melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Terdakwa membuang 2 (dua) buah kartu sim milik korban ke Jalan Raya Pagundan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;
- Terdakwa mereset HP Korban untuk selanjutnya dijual kepada saksi Azhar Mugia Abadi.;
- Terdakwa membuang spidol warna hitam di Jalan Raya Kadugede Kecamatan Kadugege Kabupaten Kuningan (Belokan Ciketak);
- Terdakwa membuang kaos dalam warna hitam milik korban yang terdakwa masukan ke dalam kantong kain warna merah di Selokan Depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Kertawangunan Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;

halaman6dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban SRI AGUSTINA dinyatakan meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: Sket/94/III/2022/Rsbi tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF selaku dokter Rumkit Bhayangkara Tk.III Indramayu yang menerangkan pada pokoknya bahwa korban SRI AGUSTINA telah datang di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dalam keadaan telah meninggal dunia. Selain itu, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : Ver/56/III/2022/Dokpol perihal Hasil Pemeriksaan dalam / Otopsi Jenazah atas nama SRI AGUSTINA tertanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF., dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bayangkara Tk III Indramayu yang telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah an. SRI AGUSTINA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia empat puluh dua tahun ini, terdapat tanda-tanda mati lemas berupa bintik pendarahan pada selaput bola mata, selaput kelopak mata, bibir bawah bagian dalam, dan paru-paru; paru paru sembab; dan bantalan kuku berwarna keunguan yang diakibatkan trauma tumpul yang menghalangi saluran pernafasan pada mulut dan leher yang ditandai adanya luka lecet pada bibir bagian dalam dan patah tanduk atas tulang rawan gondok;

Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan, hidung, pipi;

Dilakukan pemeriksaan adanya zat/bahan beracun pada darah, isi lambung, ginjal, paru-paru, isi usus halus, hati, dan otak besar, dengan hasil tidak terdeteksi adanya pestisida, arsen, sianida, bahan kimia, dan obat-obatan berbahaya lainnya;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Terdakwa Fadli Nurfadlillah bin Eyo Sunaryo, pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, dalam rentang waktu antara jam 17.30 WIB sampai dengan jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Kamar Kos Nomor 1 "*Kosan Opik*" di Gang Cikawung Dusun Kliwon Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban SRI AGUSTINA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

halaman7dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa datang ke Kamar Kos Nomor 1 “Kosan Opik” yang disewa oleh korban beralamat di Gang Cikawung Dusun Kliwon Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi : E-5634-YG warna hitam, yang mana pada saat itu terdakwa terlihat dalam rekaman kamera CCTV milik saksi Yayan Suryanasebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab:2357/FKF/2022 yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2022 oleh HERRY PRIYANTO, S.T., CHFI., OFC selaku Pemeriksa/Kasubbid Komputer Forensik pada Bidang Fisika Komputer Forensik, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa pada barang bukti elektronik berupa *flashdisk* merek Netac warna putih 8 GB terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 4 (empat) file video berformat *.mp4 yang berisi rekaman video, yang mana momen-momen pada frame-frame yang ada pada rekaman video tersebut adalah bersifat wajar/normal dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame. Yang mana pada *file* video Ch20220318172057.mp4 menunjukkan pada tanggal 18/03/2022 jam 17:25:31 terlihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju ke arah “Kosan Opik”. Selain itu, terdakwa berpapasan dengan saksi NISHA SITI ANISZHA Binti DODI NURDIANA ketika tiba dan memarkirkan sepeda motor di sebelah kamar kos korban;

Terdakwa masuk ke kamar kost korban dan berhubungan badan dengan korban, sebagaimana tergambarkan dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1415/KBF/2022 yang dibuat pada tanggal 06 April 2022 oleh I Made Wiranatha, S.Si., Dkk, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Profil DNA individu laki-laki yang dianalisis dari buah usapan vagina milik korban a.n. Sri Agustina cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel darah milik Sdr. Fadli Nurfadlillah. Dengan demikian profil DNA individu laki-laki pada barang bukti tersebut berasal dari Sdr. Fadli Nurfadlillah. Setelah berhubungan badan dengan korban terdakwa kemudian memegang dan mencekam leher korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, tetapi karena korban berusaha melakukan perlawanan maka terdakwa mengambil *kaos dalam warna hitam bergaris putih* yang ada di ruang tamu kamar kos korban. Selanjutnya, terdakwa menyumpal bagian mulut serta hidung korban dengan *kaos dalam warna hitam bergaris putih* menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga korban tidak dapat bernafas sampai akhirnya meninggal dunia. Dengan maksud

halaman8dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menghilangkan jejak bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, terdakwa melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Terdakwa menumpahkan cairan obat pembasmi hama Insektisida Decis 25 EC 50 ML (lima puluh mililiter) ke dalam mulut korban, untuk kemudian menaruh cairan tersebut di tangan korban sebelah kiri sehingga terlihat seolah-olah korban telah melakukan bunuh diri. Namun berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dan Laboratorium Kriminalistik, Barang Bukti : Organ dan Cairan Tubuh No. Lab:1324/KTF/2022 yang dibuat pada tanggal 18 April 2022 oleh Faizal Rachmad, S.T., Dkk, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti organ dan cairan tubuh a.n. Alm. Sri Agustina meliputi: 67/TOKLING/2022 (darah), 68/TOKLING/2022 (lambung), 69/TOKLING/2022 (ginjal), 70/TOKLING/2022 (paru), 71/TOKLING/2022 (usus halus), 72/TOKLING/2022 (hati), 73/TOKLING/2022 (otak besar) tidak terdeteksi adanya Pestisida, Arsen/Sianida, Bahan Kimia dan obat-obatan berbahaya lainnya;
- Terdakwa mengambil buku catatan serta spidol warna hitam yang terdakwa bawa sebelumnya dalam Tas Slempang Warna Hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa mengambil satu lembar kertas dan terdakwa menulis kalimat "GW CAPEK HIDUP". Selanjutnya terdakwa menyimpan kertas bertuliskan "GW CAPEK HIDUP" tersebut di samping kiri korban, sehingga terlihat seolah-olah korban telah melakukan bunuh diri;
- Terdakwa mengambil handphone Merk Vivo Y15S Warna Wave Green beserta dengan pengisi daya milik korban yang pada saat itu terletak disamping korban dengan cara memasukkannya ke dalam tas selempang milik terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa Tas Slempang milik terdakwa dan terdakwa memasukkan kaos dalam warna hitam milik korban ke dalam kantong kain warna merah;

Bahwa pada sekitar jam 18.00 Terdakwa keluar dari kamar kos korban serta mengunci kamar kos tersebut dan membuang kuncinya di depan kamar kos korban. Lalu, ketika terdakwa duduk di atas sepeda motor sambil memegang kantong kain warna merah tersebut terdakwa terlihat oleh saksi Helma Lia dan saksi Nurhidayat yang keluar dari kamar kosan Nomor 7. Selain itu, terdakwa terlihat dalam rekaman kamera CCTV milik saksi Yayan Suryanasebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab:2357/FKF/2022 yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2022 oleh HERRY PRIYANTO, S.T., CHFI., OFC selaku Pemeriksa/Kasubbid Komputer Forensik pada Bidang Fisika Komputer Forensik, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada file video

halaman9dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ch2_20220318175656.mp4 menunjukkan pada tanggal 18/03/2022 jam 18:03:44 terlihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari ke arah "Kosan Opik" dengan membawa barang berwarna merah. Dengan maksud ingin menghilangkan jejak bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, terdakwa melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Terdakwa membuang 2 (dua) buah kartu sim milik korban ke Jalan Raya Pagundan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;
- Terdakwa mereset HP Korban untuk selanjutnya dijual kepada Saksi Azhar Mugia Abadi;
- Terdakwa membuang spidol warna hitam di Jalan Raya Kadugede Kecamatan Kadugege Kabupaten Kuningan (Belokan Ciketak);
- Terdakwa membuang kaos dalam warna hitam milik korban yang terdakwa masukan ke dalam kantong kain warna merah di Selokan Depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Kertawangunan Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban SRI AGUSTINA dinyatakan meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: Sket/94/III/2022/Rsbi tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF selaku dokter Rumkit Bhayangkara Tk.III Indramayu yang menerangkan pada pokoknya bahwa korban Sri Agustina telah datang di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dalam keadaan telah meninggal dunia. Selain itu, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : VeR/56/III/2022/Dokpol perihal Hasil Pemeriksaan dalam / Otopsi Jenazah atas nama SRI AGUSTINA tertanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF., dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bayangkara Tk III Indramayu yang telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah an. SRI AGUSTINA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia empat puluh dua tahun ini, terdapat tanda-tanda mati lemas berupa bintik pendarahan pada selaput bola mata, selaput kelopak mata, bibir bawah bagian dalam, dan paru-paru; paru paru sembab; dan bantalan kuku berwarna keunguan yang diakibatkan trauma tumpul yang menghalangi saluran pernafasan pada mulut dan leher yang ditandai adanya luka lecet pada bibir bagian dalam dan patah tanduk atas tulang rawan gondok;

Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan, hidung, pipi;

halaman10dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan pemeriksaan adanya zat/bahan beracun pada darah, isi lambung, ginjal, paru-paru, isi usus halus, hati, dan otak besar, dengan hasil tidak terdeteksi adanya pestisida, arsen, sianida, bahan kimia, dan obat-obatan berbahaya lainnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mulyana bin Uu Sulaeman, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di kos-kosan Opik yang beralamat di Gg. Cikawung Dusun Kliwon RT. 012 RW. 001 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah kakak kandung Saksi yaitu bernama Sri Agustina umur 42 tahun yang beralamat di Jalan Pramuka Gg. Tunas II No. 307 Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung ke rumah keluarga di daerah Ciasem lalu pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi saudari Sri Agustina tinggal bersama suaminya di Jalan Pramuka Gg. Tunas II No. 307 Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan tidak mengetahui tinggal di kos-kosan;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi melihat di kos-kosan sudah ada dari pihak Kepolisian kemudian pihak Kepolisian menanyakan siapa saudaranya dan lalu Saksi masuk ke kamar kos dan terlihat saudari Sri Agustina sudah meninggal;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat posisi saudari Sri Agustina dikamar tidur terlentang di kasur dan Saksi melihat muka dan leher ada lebam membiru;

halaman 11 dari 60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kepala saudari Sri Agustina dikarenakan tidak diperbolehkan dan masih diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saudari Sri Agustina tinggal bersama siapa dan yang Saksi ketahui saudari Sri Agustina masih punya suami dan tinggal bersamanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya saudari Sri Agustina mempunyai penyakit jantung namun tidak pernah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa di Kepolisian baru mengetahui bahwa yang melakukannya adalah saudara Fadli Nurfadillah warga Desa Lebakwangi;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa di Kepolisian baru mengetahui bahwa saudara Fadli Nurfadillah melakukannya dengan cara menyekap bagian mulut dan hidung dengan menggunakan kaos dalam milik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Fadli Nurfadillah melakukan tindak pidana dengan alat bantu;
- Bahwa Saksi tidak melihat cairan atau darah ditubuh saudari Sri Agustina;
- Bahwa Saksi melihat saudari Sri Agustina berpakaian lengkap dengan memakai daster warna hitam dan ditutup selimut;
- Bahwa Saksi melihat kamar saudari Sri Agustina dalam keadaan berantakan dan bau seperti bau baygon;
- Bahwa Saksi tidak melihat hanya diberitahu dan ditunjukkan oleh pihak Kepolisian bahwa ditangan saudari Sri Agustina ada Decis dan ada kertas bertulisan "GW bosan hidup";
- Bahwa Saksi tidak melihat Handphone dan Handphone milik saudari Sri Agustina merek Vivo;
- Bahwa Saksi dengan saudari Sri Agustina tidak terlalu dekat karena sudah sama-sama berkeluarga;
- Bahwa saudari Sri Agustina tidak pernah bicara masalah pribadi atau mempunyai masalah dengan orang lain hanya pernah bicara masalah keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau saudari Sri Agustina meninggal dunia dari saudara Rega warga Cijoho yang sebelumnya pernah jadi penjaga kos-kosan tersebut yang menerangkan bahwa di kamar No. 1 ada yang dibunuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa motifnya hingga sekarang;
- Bahwa menurut saksi, korban dilakukan autopsi;
- Bahwa menurut saksi ada Saksi lain yang mengetahui kejadian tindak pidana terhadap saudari Sri Agustina yaitu saudara Taufik Rachmandani;
- Bahwa Saksi melihat kondisi saudari Sri Agustina tidak ada luka atau cairan berbusa dimulutnya akan tetapi terlihat muka dan leher lebam;

halaman12dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat tulisannya lebih jelek dari tulisan ini dan itu bukan tulisan saudari Sri Agustina;
- Bahwa Saksi melihat botol obat racun serangga yang bernama Decis;
- Bahwa setahu Saksi saudari Sri Agustina bekerja di Toserba Asia Cirebon;
- Bahwa setahu Saksi saudari Sri Agustina sehari-harinya memakai bahasa sunda;
- Bahwa setahu Saksi saudari Sri Agustina tidak mempunyai musuh atau masalah dengan orang lain;
- Bahwa menurut saksi Suami saudari Sri Agustina masih ada;
- Bahwa saat Saksi diperiksa pelakunya belum ditemukan karena menurut Kepolisian yang bisa mengungkap adalah bisa dari handphone dan saat itu handphone belum ditemukan;
- Bahwa foto barang bukti Handphone merupakan milik saudari Agustina dan kemudian Saksi mengambil Dusbook HP merk Vivo Y15s di rumah orang tua lalu dicocokkan dan sekarang dijadikan barang bukti, kemudian selang 2 (dua) hari pihak Kepolisian memberitahukan bahwa Handphone tersebut sudah ditemukan melalui postingan di medsos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menanyakan apakah setiap kamar ada penghuninya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan saat bertemu saudari Iis, bahwa jarang bertemu dengan saudari Sri Agustina, walaupun bertemu hanya di sore hari saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hasil visum atas nama saudari Sri Agustina;
- Bahwa Saudari Sri Agustina di autopsi di Rumah Sakit Indramayu dan dikuburnya di daerah Karang Asem Kuningan;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh penyidik di badan saudari Sri Agustina ada bekas cengkraman;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu saudari Sri Agustina mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa Saksi dengan Sri Agustina jarang bertemu dan walaupun bertemu jika ada keluarga yang sakit atau ada acara keluarga baru bertemu;
- Bahwa dus handphone tersebut yang diambil di rumah orang tua untuk dijadikan barang bukti oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan dan mengatakan bahwa saudari Sri Agustina posisi dikamar kos sendirian;
- Bahwa setahu Saksi suami korban bekerja sebagai satpam dan berdekatan dengan tempat Saksi berdagang;

halaman13dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika bertemu dengan saudari Sri Agustina suka memakai perhiasan;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan saudari Sri Agustina Kurang lebih 1 (satu) tahunan ketika rundingan penjualan rumah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Taufik Rachmandani bin Nasrudin, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa menurut saksi kejadiannya tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 19.10 WWIB di Kosan Opik yang beralamat di Gg. Cikawung RT. 012 RW. 001 Dusun Kliwon Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan di dalam Kamar No. 1;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah yang bernama saudari Sri Agustina
- Bahwa pemilik kosan tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada pukul 18.16 WIB Saksi di telpon oleh saudari lis Setiana yang menjelaskan bahwa dirinya mendengar suara teriakkan dan ada suara seperti orang yang memukul tembok di kamar no. 1 namun saudari lis tidak berani mengecek sendiri dan menyuruh Saksi untuk datang ke kosan Opik, kemudian sekira pukul 19.10 WIB Saksi berangkat ke kosan Opik setelah sampai lalu menuju ke kamar No. 1 dengan cara mengetok pintu namun tidak ada jawaban kemudian Saksi berinisiatif masuk melalui jendela depan bagian kanan yang sudah terbuka sambil ditemani oleh saudari lis di luar kamar lalu Saksi melihat saudari Sri Agustina dengan keadaan terlentang dan kedua tangan ke atas, mata tertutup dan bagian tubuh dari perut hingga kaki ditutupi selimut berwarna merah muda dan Saksi mengira sedang tidur lalu Saksi mencoba membangunkan dengan menggoyang-goyangkan kaki kanan beberapa kali namun tidak ada respon apapun, kemudian Saksi menggoyang-goyang lagi tangan kanan beberapa kali dan tidak ada respon juga, lalu saudari lis memanggil penghuni kamar lain untuk ikut menyaksikan dan masuk lewat jendela, setelah itu Saksi mendekat dan mengecek nafasnya ke hidungnya tidak ada nafasnya bahwa telah meninggal dunia kemudian Saksi mencari handphone milik saudari Sri Agustina untuk menghubungi keluarganya namun tidak ditemukan akan tetapi Saksi menemukan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan "GW CAPEK HIDUP" kemudian Saksi keluar untuk menjebol pintu kamar yang terkunci lalu Saksi keluar

halaman14dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah ada warga sekitar dan pada saat itu juga kunci ditemukan diteras depan kamar No. 1 kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke pihak berwajib;

- Bahwa Saksi hanya menemukan 1 (satu) buah botol obat pembasmi hama insektisida merk Decis 25 EC ukuran 50 ml (lima puluh mili liter) berwarna putih yang telah kosong ditangan kiri dan tutupnya ditangan kanan saudari Sri Agustina dan ada kertas yang bertuliskan "GW CAPEK HIDUP" dengan memakai spidol warna hitam yang terletak disebelah kiri badan saudari Sri Agustina;
- Bahwa alasan saudari Iis memanggil Saksi untuk mengecek kamar saudari Sri Agustina karena kos-kosan adalah milik Saksi sendiri dan saudari Iis merasa takut apabila mengecek sendiri;
- Bahwa saat Saksi dipanggil oleh saudari Iis sedang berada dirumah orang tua di daerah Sindangsari;
- Bahwa Saksi menjebol pintu karena mencari kuncinya tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui status saudari Sri Agustina karena setiap ada yang akan menyewa kamar Saksi selalu menanyakan status dan saudari Sri Agustina mengaku Janda;
- Bahwa yang Saksi ketahui saudari Sri Agustina sering dikunjungi pacarnya yaitu saudara Mulyono pegawai kelurahan;
- Bahwa saudari Sri Agustina kondisi fisiknya muka agak merah kebiruan, tangan kanan terdapat lebam, kening sebelah kanan lebam dan bibir agak kebiruan;
- Bahwa saudari Sri Agustina pada hari Selasa pagi datang dan hari Rabu, Kamis dan Jumat menginap di kamar No. 1 dan pada hari Sabtu, Minggu Saksi tidak mengetahui berada di mana;
- Bahwa saudari Sri Agustina menyewa kamar No. 1 sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui saudari Sri Agustina berjualan barang secara online;
- Bahwa kamar saudari Sri Agustina dan saudari Iis berdekatan hanya ada pembatas tembok 1 (satu) lapis;
- Bahwa di kos-kosan tidak dipasang CCTV dan tidak ada pagarnya juga tidak ada penjaganya;
- Bahwa di kos-kosan ada 10 (sepuluh) kamar
- Bahwa di kos-kosan atau didepan kamar tidak ada tanaman/bunga;
- Bahwa Saksi sering mengecek kos-kosan 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudari Sri Agustina merokok;
- Bahwa saat kejadian saudara Rega berada dilokasi;

halaman15dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ngobrol dengan saudari Sri Agustina hanya ngobrol ketika menagih uang sewaan dan Saksi sering ngobrolnya dengan saudara Mulyono;
- Bahwa menurut saksi apabila ada orang lain masuk bisa kelihatan oleh penghuni lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sudari Sri Agustina dan saudara Mulyono bertengkar;
- Bahwa kunci kamar No. 1 saat itu juga diserahkan ke penyidik untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa pada saat Saksi masuk mengecek kamar saudari Sri Agustina Saksi tidak melihat ada pulpen dan kaos;
- Bahwa dikos-kosan tidak ada peredam suara bahkan ada suara keras pasti terdengar;
- Bahwa dikos-kosan ada lokasi parkir bahkan motorpun bisa diparkir didepan kamar;
- Bahwa dikamar kos Saksi hanya menyediakan karvet dan kasur;
- Bahwa penghuni kamar kos boleh membawa kursi dan lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke kamar saudari Sri Agustina, melihat ada tong sampah dan tissue;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan dan menurut keterangan saudari lis pukul 16.00 WIB masih bertemu dan saudari lis memberi oleh-oleh wajit kepada saudari Sri Agustina hingga mendengar ada yang memukul-mukul tembok dan ada teriakkan suara perempuan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada saudari lis dan menurut keterangan saudari lis dikamar Sri Agustina tidak ada orang lain;
- Bahwa pintu kamar saudari Sri Agustina hanya terpasang satu kunci dan tidak ada selotnya;
- Bahwa pada hari sebelum kejadian Saksi tidak sedang mengecek ke lokasi kos-kosan dan tidak bertemu saudari Sri Agustina;
- Bahwa saudara Rega keluar sejak 2 (dua) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain saudara Mulyono yang sering datang ke kamar saudari Sri Agustina ada laki-laki lain yang datang;
- Bahwa saudari Sri Agustina membayar uang sewa setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan suami aslinya;
- Bahwa menurut Saksi pada hari sebelum kejadian kos-kosan terisi atau yang ada penghuninya 9 (sembilan) kamar;
- Bahwa menurut Saksi dalam menyewa kamar laki-laki perempuan diperbolehkan;

halaman16dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi dalam menyewa kamar ada mekanismenya tentang status atau identitas;
 - Bahwa menurut saksi akses mudah dilalui kendaraan bermotor;
 - Bahwa menurut Saksi penghuni yang paling lama adalah saudari Sri Agustina;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat penghuni cowok ngobrol dengan Sri Agustina;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksilis Istianah bintiSukim Kartasasmita, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena saudari Sri Agustina adalah tetangga sebelah kamar Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksisehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudari Sri Agustina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekirapukul 17.30 WIB bertempat di kosanOpik yang beralamat di Gang Cikawung RT. 012 RW. 001 Dusun Kliwon Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara melakukannya namun hanya mendengar suara tangisan perempuan sambil minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali dari arah sebelah kanan depan kamar kosan, Saksi kemudian mendengar seperti ada yang membenturkan benda ke tembok sebanyak 2 (dua) kali dari arah dalam kosan kamar No. 1 setelah itu Saksi menempelkan telinga ke tembok sebelah timur yang mengarah kamar saudari Sri Agustina namun tidak mendengar percakapan dan hanya mendengar orang berjalan cepat seperti orang yang sedang tergesa-gesa di dalam kamar kos saudari Sri Agustina;
- Bahwa kamar Saksi dengan kamar saudari Sri Agustina bersebelahan Saksi menghuni kamar No. 2 dan saudari Sri Agustina kamar No. 1 yang hanya terhalang tembok satu lapis;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan saudari Sri Agustina pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 pukul 16.10 WIB ketika Saksi baru pulang dari Bandung;
- Bahwa Saksi bertemu dengan saudari Sri Agustina ngobrol sebentar dan hanya menanyakan kabar saja bahkan Saksi memberi oleh-oleh wajit lalu Saksi kembali ke kamar untuk beres-beres;

halaman17dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat mendengar suara teriakan/tangisan perempuan sambil minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali dari arah luar kamar kosan Saksi kemudian mendengar seperti ada yang membenturkan benda ke tembok sebanyak 2 (dua) kali dari arah dalam kosan kamar No. 1 setelah itu Saksi menempelkan telinga ke tembok sebelah timur yang mengarah kamar saudari Sri Agustina namun tidak mendengar percakapan dan hanya mendengar orang berjalan cepat seperti orang yang sedang tergesa-gesa di dalam kamar kos saudari Sri Agustina yaitu tepatnya pukul 17.45 WIB dan karena Saksi penasaran lalu mencoba melalui whatsapp dengan mengirim chat "P" kemudian "Neng" kemudian "P" lagi chatnya masuk namun tidak ada balasan atau tidak dibaca, lalu Saksi mengirim whatsapp ke saudara Rega (yang pernah jadi penjaga kosan) untuk datang ke kosan dengan maksud untuk melihat atau memanggil saudari Sri Agustina dan saudara Rega menjawab nanti dulu sedang menunggu kendaraan, oleh karena penasaran sekitar pukul 18.04 WIB lalu Saksi chat kembali "Neng" sampai 2 (dua) kali namun tetap tidak ada balasan dan pada pukul 18.06 WIB lalu telinga Saksi didekatkan ke tembok dan tidak terdengar apa-apa, lalu Saksi melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB mendengar suara yang membuka pintu dari arah kamar saudari Sri Agustina dan terdengar ada yang mengunci pintu dan juga ada yang menghidupkan kendaraan motor dari sebelah timur kamar saudari Sri Agustina lalu terdengar suara motor melintas didepan kosan Saksi dari arah barat ke timur, karena masih penasaran sekitar pukul 18.16 WIB Saksi menelpon pemilik kosan yaitu Opik untuk meminta bantuan, namun pada pukul 18.30 WIB Rega datang lalu Saksi keluar dan mencoba memanggil saudari Sri Agustina dan tetap tidak ada balasan, kemudian setelah ngobrol dengan saudara Rega, Saksi mengirim whatsapp ke pemilik kosan agar cepat datang ke kosan dan pada pukul 19.00 WIB pemilik kosan datang;
- Bahwa awalnya saudara Taufik mengetuk pintu kamar saudari Sri Agustina namun tidak ada jawaban, lalu Saksi melihat jendela depan terbuka lalu Saksi memberi saran untuk masuk lewat jendela dan Saksi yang memegang jendelanya kemudian saudara Taufik masuk memanggil namun tidak ada jawaban, ketika masuk ke dalam kamar menemukan saudari Sri Agustina dalam posisi terlentang di kasur dengan memegang botol berwarna putih ditangan kiri, kemudian saudara Taufik mengatakan saudari Sri Agustina seperti sedang tidur lalu Saksi berkata dari luar untuk membangunkannya akan tetapi setelah dicek memastikan ternyata sudah

halaman18dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak bernyawa lagi lalu pintu kamar didobrak dan kunci ditemukan diluar depan teras kemudian kejadian ini dilaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa ketika Saksi dan saudara Taufik masuk ke kamar saudari Sri Agustina saat itu yang menjadi aneh biasanya menjelang maghrib lampu luar sudah nyala akan tetapi ketika saudara Taufik akan masuk lampu luar gelap dan hanya lampu didalam yang nyala juga jendela masih terbuka;
 - Bahwa saudari Sri Agustina tidak pernah bercerita masalah pribadi kepada Saksi ataupun punya masalah dengan orang lain karena saudari Sri Agustina sangat tertutup;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada yang hilang yaitu handphone milik saudari Sri Agustina akan tetapi Saksi tidak tahu mereknya;
 - Bahwa pada saat Saksi baru datang dari Bandung dan menyapa saudari Sri Agustina memakai pakaian lengkap yaitu daster;
 - Bahwa saudari Sri Agustina menginap di kosan pada malam Selasa sampai malam Jumat, dan malam Sabtu sampai malam Senin Saksi tidak tahu;
 - Bahwa kosan saudari Sri Agustina suka ada yang datang keponakannya, teman-teman ceweknya dan pacarnya yaitu saudara Mulyono
 - Bahwa Yang Saksi ketahui tidak ada laki-laki lain yang sering masuk ke kosan saudari Sri Agustina selain saudara Mulyono;
 - Bahwa pekerjaan saudari Sri Agustina sama seperti Saksi sebelumnya berjualan secara online dan suka senam aerobik;
 - Bahwa saat Saksi menyapa sepulang dari Bandung tidak melihat ada orang lain di kamar kos saudari Sri Agustina;
 - Bahwa keseharian saudari Sri Agustina dalam mengerjakan sesuatu dengan normal;
 - Bahwa yang Saksi tahu saudari Sri Agustina perokok;
 - Bahwa Saksi mengetahui saudara Mulyono sering datang ke kosan saudari Sri Agustina dengan membawa kendaraan motor Matic merk N-Max;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan saudara Mulyono;
 - Bahwa itu foto barang bukti lokasi kos-kosan tersebut;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan saudari Sri Agustina kurang lebih 1 (satu) tahun dan kalau berkunjung hanya diruang tamu saja;
 - Bahwa menurut saksi postur tubuh saudara Mulyono tinggi besar dan sering memakai kaos atau kemeja apabila datang ke kosan saudari Sri Agustina;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama hubungan antara saudari Sri Agustina dengan saudara Mulyono;

halaman 19 dari 60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pintu selalu tertutup ketika saudara Sri Agustina dengan saudara Mulyono sedang berada di kamar kos;
 - Bahwa Saksi kenal kurang lebih 1 (satu) tahun dengan saudara Sri Agustina
 - Bahwa Saksi tahu saudara Sri Agustina bekerja jual barang secara online;
 - Bahwa Saksi tahu saudara Sri Agustina pendiam dan tertutup;
 - Bahwa Saksi melihat saudara Taufik memegang botol racun serangga;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Hema Lia Aisyah binti Jujun Junaedi, dibawah sumpah dipersidangankan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penganiayaan dan pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 pukul 17.30 WIB bertempat di Gang Cikawung RT. 012 RW. 001 Dusun Kliwon Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara melakukannya yang Saksi tahu saat itu sedang di kamar No. 7 mendengar suara perempuan menangis dan ada suara laki-laki berteriak "goblog" dari arah kamar No. 1 dan Saksi sempat berpapasan dengan saudara Fadli disaat Saksi hendak keluar dari kos-kosan dan ketika Saksi hendak pulang melihat saudara Fadli berada diparkiran;
- Bahwa Saksi bukan penghuni kos-kosan akan tetapi pada saat kejadian Saksi berada dilokasi karena mau ngambil uang di kosan teman Saksi di kamar No.7;
- Bahwa Saksi datang ke kos-kosan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 pukul 11.53 WIB
- Bahwa Saksi keluar dari kos-kosan sekitar pukul 18.00 WIB bersama saudara Nurhidayat;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar suara perempuan menangis dan ada suara laki-laki berteriak "goblog" Saksi sedang berada di kamar kos-kosan No. 7 hanya mendengar teriakan dan suara menangis namun Saksi tidak melihat langsung hanya mengira penghuni sedang bertengkar;
- Bahwa ketika Saksi berpapasan saudara Fadli memakai Jaket warna hitam, topi warna hitam, memakai masker putih dan menggunakan

halaman20dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan motor hitam namun mereknya Saksi tidak tahu bahkan ketika berpapasan Saksi menyapa dengan senyum namun tidak ada tanggapan dari saudara Fadli;

- Bahwa ketika Saksi lewat kamar No. 1 dalam keadaan gelap lampu tidak nyala;
- Bahwa Saksi datang mengunjungi ke kos-kosan baru kali itu;
- Bahwa yang Saksi tahu ada 10 (sepuluh) kamar di kos-kosan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi berpapasan dengan saudara Fadli yang memakai jaket hitam, topi hitam dan masker putih;
- Bahwa Saksi mendengar ada suara kasar dan tangisan itu dari kamar No. 1 dan tidak mendengar ada suara pertengkaran hanya ada suara kasar saja;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada teman yang kos ada berapa penghuni yang menempati kamar kos tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada motor N-Max didepan kamar No. 1;
- Bahwa Saksi membenarkan CCTV yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat saudari Sri Agustina karena tidak kenal dan saat Saksi ke lokasi kos-kosan langsung masuk ke kamar No. 7;
- Bahwa jarak lokasi yang terdengar tangisan ke kamar yang Saksi berada kurang lebih 9 (sembilan) meter dari arah tangisan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Nur Hidayat bin Endi, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penganiayaan dan pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 pukul 17.30 WIB bertempat di Gang Cikawung RT. 012 RW. 001 Dusun Kliwon Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang Saksi ketahui ketika Saksi datang ke kos-kosan bersama saudari Helma Lia Aisyah pukul 11.53 WIB dengan tujuan berkunjung ke temannya di kamar No. 7 dan sekira pukul 14.30 WIB Saksi keluar untuk

halaman21dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli makanan di sekitar Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. Saksi kembali sekira pukul 15.00 WIB, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendengar suara tangisan perempuan dari kamar No. 1 kurang lebih selama 15 (lima belas) menit kemudian Saksi mendengar suara ibu-ibu mengatakan “Neng” lalu Saksi mendengar suara laki-laki berkata kasar “goblog” sehingga suara tangisan perempuan semakin keras dan jelas, semula Saksi mengira ada pertengkaran rumah tangga, sekira pukul 18.00 WIB Saksi pulang kemudian berpapasan dengan seorang laki-laki dengan ciri-ciri memiliki tinggi 160 cm, memakai topi berwarna hitam, memakai masker putih, memakai jaket kulit warna hitam, celana bahan panjang warna hitam, sandal jepit warna hitam, membawa tas selempang warna hitam duduk diatas motor seperti merk Honda type Supra Fit warna hitam yang sedang di standar dua;
- Bahwa pada saat Saksi berpapasan dengan orang tersebut Saksi tidak melihat membawa benda;
 - Bahwa ketika Saksi akan pulang Saat itu Saksi melihat pintu kamar No. 1 tertutup dan gelap lampu mati;
 - Bahwa ketika Saksi akan pulang Saksi tidak melihat ada motor lain terparkir;
 - Bahwa ketika Saksi akan pulang dan berpapasan Saksi tidak memperhatikan ada menyapa dengan bunyi klakson motor hanya saja ada nanya dan manggut;
 - Bahwa Saksi melihat saudara Fadli hanya duduk saja;
 - Bahwa Saksi tidak melihat didepan kamar No. 1 ada sandal atau sepatu;
 - Bahwa saat Saksi melihat saudara Fadli duduk diatas motor membawa tas selempang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dieprlihatkan berupa jaket warna hitam dan topi warna hitam;
 - Bahwa Saksi ketika pulang dan melihat saudara Fadli sesudah adzan;
 - Bahwa saat Saksi hendak pulang situasi lokasi kos-kosan sepi dan gelap legam;
 - Bahwa baru kali itu Saksi berkunjung ke kos-kosan tersebut;
 - Bahwa saksi mendengar secara langsung ada suara “Neng”, tangisan dan suara kasar “goblog”;
 - Bahwa Saksi mendengar secara langsung dari kamar kos No. 7 ada suara “Neng”, tangisan dan suara kasar “goblog”;
 - Bahwa Saksi dilokasi tidak melihat ada orang lain;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman22dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Saksi Nisha Siti Aniszha binti Dodi Nurdiana,

dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korbannya adalah saudari Sri Agustina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 pukul 17.30 WIB bertempat di Gang Cikawung RT. 012 RW. 001 Dusun Kliwon Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian tindak pidana pembunuhan dan yang menjadi korbannya saudari Sri Agustina karena sama-sama menyewa kamar di kos-kosan A Opik;
- Bahwa kos-kosan tersebut beralamat di Gg. Cikawung Dusun Kliwon RT. 012 RW. 001 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi tahu saudari Sri Agustina menempati kamar No. 1;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 pukul 17.25 WIB Saksi pergi mengantar keponakan dengan menggunakan sepeda motor ke Jalan Pramuka Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan pada saat Saksi keluar dari kosan berpapasan dengan seorang laki-laki dengan ciri-ciri berkulit hitam, berbadan kecil, memakai topi warna hitam dan memakai jaket warna hitam dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam dan melihat orang tersebut berhenti di samping kamar No. 1 milik saudara Sri Agustina, pukul 18.00 WIB Saksi kembali dan memarkir motor didepan kamar Saksi No.9 langsung masuk kamar dan Saksipun tidur sekitar pukul 19.30 Wib. Kemudian Saksi mendengar ada ribut-ribut lalu Saksi keluar kamar untuk mencari suara ribut ternyata dari kamar No. 1 mendapat informasi bahwa saudari Sri Agustina ditemukan meninggal dunia;
- Bahwa saat Saksi hendak keluar kamar untuk mengantar keponakan pukul 17.25 WIB Saksi melihat saat itu pintu kamar No. 1 tertutup namun jendela kamar terbuka;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan saudari Sri Agustina pukul 12.00 WIB dan saat itu menyapa dengan memanggil "Neng";
- Bahwa Saksi tinggal di kosan tersebut sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara apapun hanya terdengar suara keributan penemuan mayat;
- Bahwa saat berpapasan dengan seorang laki-laki Saksi tidak memperhatikan orang tersebut membawa tas selempang;

halaman23dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan ketika Penuntut Umum memperlihatkan CCTV untuk meyakinkan Saksi berpapasan dengan orang tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Yayan Suryana bin Ahmad, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 pukul 17.30 WIB di Gang Ckawung RT. 012 RW. 001 Dusun Kliwon Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa saat ada kejadian Saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa jaraknya antara rumah Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 120 meter;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada CCTVnya dan yang ada di rumah Pak H. Usman tempat Saksi bekerja kebetulan pada saat kejadian Pak H. Usman sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa saat setelah kejadian petugas Sat Reskrim dari Polres Kuningan mendatangi Saksi untuk melihat CCTV yang ada di rumah Pak H. Usman tempat Saksi bekerja;
- Bahwa petugas Sat Reskrim dari Polres Kuningan datang untuk melihat CCTV yang ada di rumah Pak H. Usman pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 14.45 WIB dan meminta Saksi untuk menunjukkan letak Decoder/alat penyimpan rekaman CCTV kemudian petugas teknisi yang dibawa petugas dari Polres membuka dan melihat serta mengambil rekaman pelaku pada saat melintas didepan rumah Pak H. Usman;
- Bahwa menurut Saksi CCTV yang ada di rumah Pak H. Usman disimpan di 2 (dua) tempat diatas garasi sebelah kanan dan sebelah kiri mengarah ke jalan gang Cikawung yang berjarak 2 meter dan bisa dilewati kendaraan mobil;
- Bahwa saat CCTV dibuka Saksi melihat rekamannya dari belakang sekitar jarak 3 meter akan tetapi buram karena mata Saksi tidak bisa melihat dari jarak jauh;
- Bahwa menurut keterangan dari petugas ada terlihat orang/motor melintas yang diduga pelakunya;
- Bahwa pada saat petugas akan masuk ke dalam rumah, Pak H. Usman menelpon anaknya untuk menyaksikan. karena kunci rumah ada di titipkan kepada Saksi setiap Pak H. Usman pergi;

halaman24dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru tahu di Gang Cikawung ada kos-kosan dan Saksi tidak pernah mendatangi kos-kosan tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti foto rumah H. Usman yang mengarah ke kos-kosan yang ada di CCTV sekitar 100 meter dari rumah H. Usman ke tempat kos-kosan tersebut;
 - Bahwa Saksi selama bekerja di Pak H. Usman tidak pernah bahkan tidak tahu bagaimana caranya mengotak ngatik CCTV;
 - Bahwa menurut Saksi ada cirri-ciri jalan yang mengarah ke kos-kosan dari rumah Pak H. Usman Yaitu dari rumah Pak H. Usman ada simpang 4 belok ke kanan;
 - Bahwa ketika CCTV dibuka oleh petugas saat itu Saksi melihat dari jarak 3 meter akan tetapi tidak jelas;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. SaksiWiyogi, S.E. bin Isnadi, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan dan Saksi sebagai Kaur Identifikasi yang ikut memeriksa ke lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dari Sat Reskrim, dari Sabhara dan Pawas Polres datang ke tempat kejadian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 pukul 18.30 WIB;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Unit Identifikasi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara dan untuk prosedur melaksanakan penanganan Tempat Kejadian Perkara atau olah TKP ada 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Tahap Persiapan yaitu Penerimaan Laporan dari warga ke Perwira Pengawas (PAWAS) di SPKT Polres Kuningan kemudian PAWAS mengumpulkan anggota piket Siaga Reskrim, Sabhara serta Tim Identifikasi setelah diberi arahan lalu pergi bersama-sama menuju Tempat Kejadian Perkara;
2. Tahap Pelaksanaan yaitu setelah tiba di Tempat Kejadian Perkara sebelum melaksanakan penanganan olah TKP, PAWAS memerintahkan Anggota Sabhara untuk memasang Police Line kemudian Tim Identifikasi dan Penyidik melakukan langkah-langkah:
 - a. Tim Identifikasi bersama dengan Penyidik masuk ke Tempat Perkara;
 - b. Tim Identifikasi bersama dengan Penyidik melaksanakan Pengamatan secara umum;
 - c. Tim Identifikasi melaksanakan pemotretan secara umum;

halaman25dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tim Identifikasi memeriksa keadaan korban;
 - e. Tim Identifikasi dan Penyidik melakukan pencarian dan menandai atau memberikan nomor terhadap korban dan terhadap barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi;
 - f. Tim Identifikasi melaksanakan Pemotretan terhadap korban dan terhadap barang-barang yang sudah diberikan nomor secara umum dan secara detail;
 - g. Penyidik meminta keterangan saksi dan membuat Sket TKP;
 - h. Pencarian Sidik Jari Laten;
 - i. Tim Identifikasi mengumpulkan barang-barang yang sudah diberikan nomor dan yang sudah dilakukan pemotretan;
 - j. Penanganan korban setelah olah TKP selesai selanjutnya korban di bawa ke RSUD untuk dilakukan Visum luar;
3. Tahapan penutup yaitu setelah melaksanakan olah TKP selesai barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa tersebut dilaporkan kepada Kepala Tim atau PAWAS selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada Penyidik untuk dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut Saksi seluruh barang yang berhasil ditemukan di tempat kejadian perkara di serahkan kepada Penyidik untuk penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut Saksi di kos-kosan tersebut ada 4 (empat) ruangan yaitu ruang tamu, kamar, dapur dan kamar mandi;
 - Bahwa dijelaskan oleh Saksi Tim Identifikasi melakukan tindakan pencarian sidik jari;
 - Bahwa dari barang-barang yang Saksi kumpulkan Tim Identifikasi melakukan tindakan pencarian sidik jari (Daktiloskopi) dan dihubungkan dengan barang-barang tersebut tidak ditemukan sidik jari yang bisa untuk dilakukan perbandingan;
 - Bahwa saat dilakukan olah TKP ditemukan bungkus plastik warna bening di heker berupa serbuk warna crem yang termasuk barang buktioleh Tim Identifikasi serbuk tersebut diserahkan kepada Penyidik untuk penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa oleh Tim Identifikasi barang yang dikumpulkan berupa: bekas air minum merk Anair diatas meja bersebelahan dengan asbak warna kuning ke emasan, asbak warna silver yang ada 5 (lima) puntung rokok Sampoerna Mild 5, vas bunga, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan diatas meja dispenser ruang tamu, botol racun serangga, bantal, selimut, guling, tempat sampah yang ditemukan alat kontrasepsi bekas pakai;

halaman26dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bukti foto berupa sobekan kertas bertuliskan 'GW BOSAN HIDUP' ada saat olah TKP;
- Bahwa pada saat olah TKP ditemukan obat racun seranggapati sudah kosong;
- Bahwa pada saat olah TKP posisi korban terlentang dengan tangan kiri agak terbuka dan kosong, dibawah kepala ada bantal dan korban diselimut setengah badan, mulut terbuka sedikit, bibir memar, dileher tidak terlihat ada luka dan ada bau menyengat seperti obat racun serangga;
- Bahwa pada saat olah TKP ditemukanbotol obat racun seranggadiatas meja diruang tamu dalam keadaan kosong dan tutupnya ditemukan di sebelah kanan kepala korban;
- Bahwa Saksi tahu merk botol obat racun serangga dan Saksi baca obat tersebut merk Decis;
- Bahwa saat korban ditemukan korban sudah mulai dingin diperkirakan sudah 6 (enam) jam meninggalnya, ada luka goresan dihidung dan dikeneng;
- Bahwa saat korban ditemukanKorban memakai daster warna hitam dan Saksi tidak meriksa korban memakai celana dalam;
- Bahwa sebelum petugas masuk ke kamar korban sudah ada yang masuk yaitu saudara Taufik pemilik kos-kosan;
- Bahwa Saksi tidak menemukan KTP, HP dan chargernya atau celana dalam korban;
- Bahwa Saksi tidak melihatkorban ada memakai kalung emas;
- Bahwa cara melakukan perbandingan penemuan sidik jari yaitu missal sidik jari dilihat pakai alat yang ada dipolres dan terkoneksi kealat yang ada di Disdukcapil;
- Bahwa Saksi tidak tahuyang ada di foto barang bukti berupa serbuk warna crem karena tertutup rapi;
- Bahwa dari pintu, puntung rokok dan dari botol Decis tidak ditemukan sidik jari;
- Bahwa yang Saksi tahubarang milik korban yang hilang berupa Handphone tidak ditemukan
- Bahwa Saksi melihat kertas yang bertuliskan "GW BOSAN HIDUP" tersebut sudah keadaan rusak;
- Bahwa di tissue yang dibuang di tempat sampah tidak dapat di temukan sidik jari;
- Bahwa ada ditemukan alat kontrasepsi yang masih utuh tapi ditemukan di dalam lemari plastik;

halaman27dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi Azhar Mugia Abadi bin Juhri, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya barang bukti berupa Handphone yang dibeli Saksi adalah hasil kejahatan yaitu tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa menurut keterangan di Kepolisian kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di kos-kosan di Gang Cikawung RT. 012 RW. 001 Dusun Kliwon Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut keterangan di Kepolisian yang menjadi korbannya adalah saudari Sri Agustina;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak sekolah di MTS hingga sekarang sebagai mahasiswa akan tetapi beda fakultas, Saksi di UNIKU dan Terdakwa di STIKES;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 pukul 19.00 WIB saudara Fadli datang ke rumah Saksi dengan menawarkan dan meminta bantuan untuk membeli Handphone Merk Vivo Y15s Tipe V2120 warna Wave Green beserta chargernya warna putih kemudian karena Saksi sedang tidak mempunyai uang lalu Terdakwa mengatakan untuk meminta bantuan memposting handphone tersebut di Sosial Media Facebook Grup POK (Pasar Online Kuningan) dengan menggunakan Akun Pribadi Saksi yang bernama "Azhar Mugia" kemudian setelah diposting ada yang menanyakan handphone tersebut akan tetapi tidak dibalas lagi, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi, lalu Saksi membeli dan terjadi tawar menawar dari harga yang ditawarkan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga menjadi harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli handphone merk Vivo Y15s Tipe V2120 warna Wave Green di cek terlebih dahulu dilihat kualitasnya, kondisi Handphone masih berfungsi atau tidaknya, kameranya dan semua di cek dan handphone tersebut masih dalam keadaan bagus seperti handphone baru, dan keadaan kosong tidak ada datanya;
- Bahwa Saksi membeli handphone merk Vivo Y15s Tipe V2120 warna Wave Green tidak ada dusnya;

halaman28dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selingat Saksi saudara Fadli pernah meminta bantuan untuk menjualkan barang miliknya melalui Sosial Media berupa Velg motor sudah 2 (dua) kali dan menjual handphone baru kali ini;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan dan saudara Fadli mengatakan bahwa handphone tersebut milik temannya yang lagi membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan dan saudara Fadli mengatakan bahwa dusnya ketinggalan di Jakarta;
- Bahwa Saksi didatangi oleh pihak Kepolisian sekira pukul 01.30 WIB dan Saksi dibawa ke Polres bersama handphonenya untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi diminta keterangan oleh pihak Kepolisian mengenai kepemilikan handphone dan lalu pihak Kepolisian menerangkan bahwa handphone tersebut milik korban pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tindak pidana yang disangkakan;
- Bahwa setelah sama-sama kuliah Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat masih sekolah di SMA saudara Fadli pernah meminta bantuan menjual velg 2 (dua) kali dan setelah sama-sama kuliah Saksi baru 1 (satu) kali menjual handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa kaget saat mendengar Terdakwa dijadikan Terdakwa dengan kasus pembunuhan, karena selama berteman Terdakwa orangnya baik, rajin sholat dan sekolahnya pinter;
- Bahwa pada saat Saksi membeli Handphone dari Terdakwa pernah sempat merasa curiga terhadap handphone ada yang rusak atau mati saat digunakan;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga kalau handphone tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat pada saat jual beli handphone tersebut;
- Bahwa handphone tersebut oleh Saksi pernah digunakan untuk whatshap;
- Bahwa saat Saksi dijemput/dibangunkan ditengah malam tidak tahu ada berapa orang dari pihak Kepolisian dan yang Saksi lihat ada 3 (tiga) mobil;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian menanyakan kepemilikan Handphone lalu dicocokkan dengan dus yang dibawa oleh Polisi setelah cocok lalu Saksi dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan dan dalam perjalanan dijelaskan oleh pihak Kepolisian bahwa Handphone tersebut hasil tindak pidana pembunuhan;

halaman29dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi diperiksa dan Saksi mendengar bahwa pemilik handphone korban pembunuhan bernama Sri Agustina menurut pengakuan saudara Fadli;
- Bahwa Saksi mendengar juga dan saudara Fadli mengakui bahwa yang membunuh bukan saudara Fadli akan tetapi ada orang lain ditempat kos-kosan, dan diakui karena dalam keadaan panik lalu saudara Fadli mengambil Handphone milik korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan siapa orang lain yang membunuhnya dan tempat kejadiannya di kos-kosan;
- Bahwa Saksi melihat hasil rekaman CCTV akan tetapi tidak jelas karena gelap dan yang Saksi kenali velg motor berwarna putih;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat menawarkan Handphone dalam keadaan normal dan tidak panik;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu saat saudara Fadli menawarkan handphone tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 pukul 19.00 WIB Terdakwa menelpon dan menanyakan apakah Saksi ada dirumah lalu Saksi menjawab ada, setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menawarkan dan meminta bantuan untuk membeli handphone Merk Vivo Y15s Tipe V2120 warna wave green beserta chargernya warna putih kemudian karena Saksi sedang tidak mempunyai uang lalu saudara Fadli mengatakan untuk meminta bantuan memposting handphone tersebut di sosial media facebook grup POK (Pasar Online Kuningan) dengan menggunakan akun pribadi Saksi yang bernama "AZHAR MUGIA" kemudian setelah diposting ada yang menanyakan handphone tersebut akan tetapi tidak dibalas lagi, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi, lalu Saksi membeli dan terjadi tawar menawar dari harga yang ditawarkan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga menjadi harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa menawarkan handphone kepada Saksi posisi handphone dibawa kembali;
- Bahwa Saksi transaksi membeli Handphone dari Terdakwapada hari Senin tanggal 22 Maret 2022 pukul 18.00 WIB Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Saksi karena handphone nya mau dibeli oleh Saksi dan terjadi tawar menawar lalu transaksi dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi diperiksa hari besoknya yaitu sore Saksi membeli dan besoknya Saksi dijemput untuk diperiksa;

halaman30dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sehari-harinya orangnya baik, suka sholat, disekolahnya pinter dan suka ngoprek motor dan suka merokok;
- Bahwa Saksi suka menjual barang secara online dan Terdakwa baru 2 (dua) menjual velg sedangkan menjual handphone baru 1 (satu) kali; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. SaksiWawan Kurniawan bin Kari, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penganiayaan atau pembunuhan;
- Bahwa setelah diperiksa Saksi baru mengetahui kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 pukul 17.30 WIB di Gang Cikawung RT. 012 RW. 01 Dusun Kliwon Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korbannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan dan Saksi hanya diminta untuk melakukan bypass (mengeluarkan/melewati proses akun didalam handphone secara paksa) akun geogle di handphone yang dibawa oleh saudara Andi Renaldy alias Dewa warga Lebakwangi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 pukul 08.00 WIB di conter handphone milik Saksi yang bernama Phone 21 Cell beralamat di Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan dan prosesnya hanya 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa seingat Saksi handphone tersebut merk Vivo Y15s tipe V2120 warna wave green;
- Bahwa ada biaya sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk bypass akun geogle di handphone tersebut;
- Bahwa pada saat saudara Andi Renaldy alias Dewa datang ke conter Saksi kondisinya bahwa Handphone sudah diriset dan meminta bantuan untuk memasukkan Akun Google dan proses tersebut di bypass oleh Saksi hingga proses selesai dan bisa masuk tampilan handphone vivo seperti handphone baru yang tidak ada data-datanya;
- Bahwa cara Saksi melakukan bypass akun geogle di handphone yaitu pertama handphone dalam keadaan hidup masuk ke panggilan darurat ditekan *813# kemudian menekan tombol telpon otomatis masuk ke menu handphone dan prosesnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) menit;

halaman31dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat handphone yang dibawa oleh saudara Andi Renaldy alias Dewa dibetulkan sudah tidak ada datanya;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone tersebut pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian baru mengetahui bahwa handphone tersebut milik Terdakwa yang diambil dari hasil kejahatan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa seingat Saksi saudara Andi Renaldy alias Dewa datang ke conter Saksi untuk OS (Operasi System) pada hari Sabtu tanggalnya lupa dan datangnya bersama istrinya;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada saudara Andi Renaldy alias Dewa Handphone tersebut milik siapa
- Bahwa pihak Kepolisian menjelaskan handphone vivo bukan milik saudara Andi Renaldy alias Dewa akan tetapi milik Terdakwa dan handphone tersebut pernah minta dibetulkan kepada saudara Andi Renaldy alias Dewa yang sama-sama buka conter;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa, baru kali ini Saksi bertemu
- Bahwa pada saat saudara Andi Renaldy alias Dewa membawa handphone itu tidak membawa dus, dan chargernya;
- Bahwa yang menjadi kendala saat saudara Andi Renaldy alias Dewa membawa handphone ke conter Saksi handphone tersebut sudah di riset akun geogle nya tidak bisa masuk ke menu;
- Bahwa saat Saksi membuka handphone, handphone tersebut tidak ada datanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi Rega Septian Purnama bin Nani Juhaeni, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya saat setelah adzan maghrib pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB di tempat kos-kosan di Gang Cikawung RT. 012 RW. 01 Dusun Kliwon Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi mengetahui korbannya bernama saudari Sri Agustina, tidak ada hubungan keluarga akan tetapi Saksi mengenal karena pernah kerja sebagai penjaga kosan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara tindak pidana terhadap korban akan tetapi yang Saksi ketahui korban yang bernama saudari Sri

halaman32dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina ditemukan meninggal dunia oleh pemilik kosan yaitu saudara Taufik dan setelah mengetahui korban meninggal lalu Saksi berinisiatif memberitahukan kepada saudaranya yaitu saudara Mulyana yang kebetulan istrinya tetangga dengan rumah Saksi;

- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah ke kos-kosan dan hanya sering melewatinya;
- Bahwa Saksi tahu apabila ada tamu yang berkunjung ke kos-kosan pintu suka terbuka sedikit;
- Bahwa saat itu pintu kamar korban terkunci dan Saksi tidak membuka pintu;
- Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa kunci kamar korban ditemukan di keramik teras depan saat pintu kamar di dobrak;
- Bahwa Saksi tidak melihat di kamar korban ada bekas orang lain yang masuk;
- Bahwa Saksi tahu suka ada orang lain yang masuk ke kamar korban dan menginap yaitu pacarnya korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan korban sudah berkeluarga dan tidak tahu korban sudah berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya pacar korban dan hanya tahu postur tubuhnya saja yaitu posturnya tinggi besar berkulit putih;
- Bahwa yang Saksi ketahui di kos-kosan ada lahan parkir yang letaknya dipinggir kamar kos korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui di lokasi kos-kosan tidak ada CCTV;
- Bahwa yang Saksi ketahui bentuk lokasi kos-kosan tersebut setiap kamar disekat oleh satu tembok dan pemilik kos-kosan tidak menyediakan fasilitas
- Bahwa yang Saksi ketahui di kamar korban ada kursi tamu;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada tong sampah baju, kaos dan yang lainnya hanya melihat ada bantal dan selimut;
- Bahwa Saksi bekerja di kos-kosan tersebut kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kebiasaan korban setiap harinya;
- Bahwa yang Saksi tahu pacar korban datang mengunjungi seminggu 2 (dua) kali setiap datang di jam istirahat kerja dan pulang sore setelah ashar kadang-kadang menginap;
- Bahwa pada saat masih bekerja sebagai penjaga dikos-kosan milik saudara Taufik Saksi bersih-bersih didepan kamar kos, menanyakan nama kepada siapa yang datang mengunjungi ke setiap penghuni kos dan Saksi bekerja dari pukul 09.00 WIB sampai dengan sore hari, kadang Saksi menginap di kamar kos yang kosong;

halaman33dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri pacar korban yaitu orangnya tinggi, kulit putih rambut keratin pendek dan suka membawa motor NMax;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sudah keluar bekerja dan Saksi akan berangkat kerja di Jakarta;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Saksi Andi Renaldy alias Dewa bin Uba Subari, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dan pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya, juga tidak tahu siapa korbannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui saudara Fadli pernah datang ke rumah Saksi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB meminta bantuan untuk membuka kunci pola handphone milik bibinya dan mengatakan bahwa Handphone tersebut tidak bisa di buka selain oleh pemilik Handphonenya namun ada cara lain yaitu harus diriset (kembali ke pengaturan awal) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk diriset setelah diriset lalu Saksi mengatakan Handphone harus dibawa ke conter untuk bypass (membuang akun secara paksa didalam handphone) karena Akun Google tertinggal di handphone tersebut kemudian Terdakwa mengiyakan menitip handphone tersebut bersama uangnya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). besoknya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 pukul 08.00 WIB Saksi pergi ke conter Phone 21 Cell dengan membawa handphone untuk di Bypass, proses Bypass hanya 10 (sepuluh) menit kemudian setelah selesai Saksi membayar uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Saksi pulang dan menyerahkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi Handphone tersebut Merk Vivo Y15s Tipe V2120 warna wave green;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa membawa Handphone kepada Saksi tidak bersama dus dan chargernya;
- Bahwa seingat Saksi menanyakan kepada Terdakwa handphone tersebut milik siapa dan Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut milik bibinya;
- Bahwa sebelumnya Saksi jarang meriset handphone milik orang lain dan Saksi hanya bisa membetulkan perangkat keras Handphone yang rusak

halaman34dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja Terdakwa datang hanya untuk meminta membetulkan dan merisetnya;

- Bahwa saat Saksi membuka Handphone yang Saksi lihat hanya wallpaper biasa dan tidak ada fotonya;
 - Bahwa yang Saksi tahu handphone yang sudah diriset tidak ada datanya;
 - Bahwa saat Terdakwa datang untuk membetulkan handphone yang Saksi lihat Terdakwa datang dengan membawa motor dan tidak tahu merk apa juga lupa memakai baju apa lupa lagi;
 - Bahwa alasan Terdakwa datang untuk membetulkan handphone kepada Saksi yaitu Saksi tahu Terdakwa membawa handphone bahwa sandinya lupa lagi dan mengetahui bahwa Saksi suka menerima servis handphone;
 - Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Saksi hanya jaraknya tetangga kampung;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membetulkan handphone kepada Saksi 1 (satu) kali dan itu sudah lama sekali;
 - Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan saudara Wawan, Saksi suka minta bantuan membetulkan apabila ada yang tidak bisa Saksi betulkan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Ahlidr. Andri Nur Rochman, Sp.F., dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan sebagai Ahli dan akan memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan selaku Ahli Spesialis Forensik;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan korban akan tetapi Ahli mengetahui korban bernama saudari Sri Agustina yang alamatnya di Jalan Pramuka Gg. Tunas II nomor 307 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada saat Ahli memeriksa korban sudah dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan sesuai SOP, pemeriksaan sebagian dari tubuh korban dan dengan kesimpulan: korban berjenis perempuan berusia empat puluh dua tahun, terdapat tanda-tanda mati lemas berupa bintik pendarahan pada selaput bola mata, selaput kelopak mata, bibir bawah bagian dalam dan paru-paru, paru-paru sembab dan bantalan

halaman35dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kuku berwarna keunguan yang diakibatkan trauma tumpul yang menghalangi saluran pernapasan pada mulut dan leher yang ditandai adanya luka lecet pada bibir bagian dalam dan patah tanduk atas tulang rawan gondok, terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa lecet pada dahi kanan, hidung dan pipi;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan adanya zat/bahan beracun pada darah, isi lambung, ginjal, paru-paru, isi usus halus, hati dan otak besar dengan hasil tidak terdeteksi adanya pestisida, arsen, sianida, bahan kimia dan obat-obatan berbahaya lainnya;
 - Bahwa tanduk atas tulang rawan gondok merupakan bagian dari tulang rawan gondok yang membentuk jakun pada manusia dan tanduk atas tulang rawan gondok ini berada di bagian atas belakang dari tulang rawan gondok dan dapat patah jika mendapatkan kekerasan tumpul pada saluran pernafasan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, korban dijerat dengan menggunakan kabel dan berdasarkan keterangan Ahli adanya mati lemas diakibatkan adanya trauma tumpul yang menghalangi saluran pernapasan pada mulut dan leher, berdasarkan teori dan pengalaman Ahli adanya patah tanduk atas atau tulang rawan gondok terjadi tanpa adanya jerat dileher bagian luar akan tetapi karena adanya pembekapan;
 - Bahwa dari pemeriksaan adanya zat/bahan beracun (toksikologi) pada darah, isi lambung, ginjal, paru-paru, isi usus halus, hati dan otak besar menunjukkan tidak adanya bahan beracun pestisida, arsen/sianida, bahan kimia dan obat-obatan berbahaya lainnya yang masuk ke dalam tubuh korban pada saat korban masih hidup;
 - Bahwa Ahli melihat dari mulut korban keluar cairan kemerahan;
 - Bahwa ciri-ciri korban mati lemas karena kurangnya oksigen/jaringan oksigen ke tubuh;
 - Bahwa telah dilakukan visum vagina dengan kesimpulan berupa 2 (dua) buah usapan vagina (lubang kemaluan) korban terdapat bercak sel epitel dan semen/sperma manusia dan didapatkan dari analisis DNA dari individu perempuan (X,X) dan individu laki-laki (X,Y);
 - Bahwa pada beberapa lembar tissue berasal dari individu laki-laki yang tidak dapat disingkirkan sebagai donor sperma dari usapan vagina korban;
 - Bahwa dari hasil autopsi yang menjadi penyebab korban mati lemas karena adanya benda tumpul yang menutup mulut;
 - Bahwa di tubuh korban tidak ditemukan adanya racun pestisida;

halaman36dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pada saat autopsi pemeriksaan di luar dan di dalam dengan ciri-ciri yaitu yang diluar ditemukan luka dileher, akan tampak bagian dalam tulang rawan, bagian mulut, hidung tertutup yang disumbat dan bagian hidung garis tengah/pangkal hidung luka diakibatkan luka lecet trauma benda tumpul dan luka didahi dan yang didalam yaitu lambung, jantung, ginjal, paru-paru, isi usus halus, hati dan otak besar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) buah usapan vagina korban terdapat sel epitel (sel yang melapisi seuruh permukaan tubuh, termasuk rongga tubuh bagian dalam) dan sel sperma, serta dari analisis lebih lanjut didapatkan DNA dari individu perempuan dan individu laki-laki;
- Bahwa dari kesimpulan test DNA pemeriksaan dari vagina dan organ korban dengan kesimpulan:
 - Ada bercak semen/sperma pada beberapa lembar tissue berasal dari individu laki-laki selain Terdakwa Fadli Nurfadillah;
 - Saudara Fadli Nurfadillah tidak dapat disingkirkan sebagai donor sperma yang didapatkan dari usapan vagina (lubang kemaluan) korban;
- Bahwa berdasarkan teori dan pengalaman Ahli, adanya patah tanduk atas tulang rawan gondok tanpa adanya jejas di leher bagian luar dapat diakibatkan oleh tindakan pembekapan dengan menggunakan benda yang halus dan cukup lebar, contoh dijerat dengan menggunakan kain halus;
- Bahwa akurasi pengambilan dibagian dalam dan bisa bertahan antara 24-36 jam;
- Bahwa cairan yang ada di mulut korban adalah cairan normal/bukan racun karena mengalami pembekuan;
- Bahwa menurut Ahli luka atas dasar ilmu luka memar di tubuh korban tidak akan hilang dan dalam 4 (empat) hari akan tertutup dengan proses pembusukkan sedang luka memar pada orang hidup akan hilang perlahan-lahan;
- Bahwa Ahli hanya membaca dari hasil resum pihak Kepolisian mengenai tes DNA;
- Bahwa menurut Ahli yang disebut organ vital yaitu system syaraf ke otak, paru-paru, jantung dan akan menyebabkan kematian;
- Bahwa ditubuh korban ada lebam karena ada tanda trauma dan pecah pembuluh darah sehingga muncul lebam;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman37dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AhliFirman Adhi Subekti, Amd.

2.

Kep.,dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok Ahli BA SIE DOKKES Ahli adalah memberikan pelayanan kepada Anggota Polri, ASN Polri;
- Bahwa Ahli melakukan pengambilan darah kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022;
- Bahwa pengambilan darah kepada Terdakwa atas dasar perintah atasan mengambil darah untuk kepentingan pemeriksaan DNA sebanyak 3 cc di lipatan siku tangan;
- Bahwa dalam pengambilan darah kepada Terdakwa ada yang menyaksikan dari pihak penyidik yaitu saudara Robby Al Ghifari, S.H. dan saudara Ade Risno;
- Bahwa setelah pengambilan darah kepada Terdakwa darah tersebut ditetaskan di kasa lalu dimasukkan ke amplop dan dikirim ke Puslabfor untuk diperiksa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah yang digunakan pada saat pengambilan darah kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya secara lisan Ahli diperintah oleh atasan untuk mengambil darah kepada Terdakwa kemudian Ahli melaporkan kepada pihak penyidik dan oleh pihak penyidik dibuatkan berita acara dan Ahli menanda tangani;
- Bahwa Ahli mengambil darah pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 bersama dari pihak penyidik;
- Bahwa secara lisan atasan memerintahkan untuk mengambil darah dan Ahli hanya melaporkan ke penyidik untuk diperiksa DNA;
- Bahwa ketika Terdakwa diambil darahnya dalam keadaan sadar dan menerima;
- Bahwa Ahli mengambil darah sebanyak 3 cc dan hanya 1 (satu) kali pengambilan;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3.

AhliDwi Ana Oktoviani,

S.Si.,dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas dengan Jabatan Pemeriksa Forensik Muda Bid Kimbiofor pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Bogor;
- Bahwa Ahli hanya menerima berupa satu buah amplop plastic transparan berlak segel dan tidak berlabel dan yang kedua menerima 2 (dua) buah usapan vagina milik korban atas nama Sri Agustina;

halaman38dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan kesimpulannya yaitu yang pertama dua buah usapan vagina milik korban benar terdapat bercak semen/sperma manusia dan yang kedua profil DNA manusia yang dianalisis dari sel epitel dan sperma pada dua buah usapan vagina milik korban berasal dari lebih dari satu individu, yaitu perempuan (X,X) dan individu laki-laki (X,Y) dan setelah dibandingkan dengan tissue, sperma cocok dari sampel saudara Fadli;
 - Bahwadari hasil pemeriksaan DNA Terdakwa cocok dengan usapan vagina korban dan yang ditissu tidak cocok;
 - Bahwa dari sperma bisa diperiksa DNA nya walaupun sudah bercampur masih bisa dilihat/dibaca
 - Bahwa dari seorang perempuan yang telah berhubungan lebih dari satu orang walaupun sudah dicuci sperma masih bertahan di rahim selama 3 (tiga) hari dan masih bisa diperiksa;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaankesimpulannya yaitu:
 - Pada beberapa lembar tissue terdapat bercak semen/sperma manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki;
 - Pada satu buah kondom merek Sutra tidak terdapat bercak semen/sperma manusia;
 - Profil DNA manusia yang dianalisis dari sampel darah milik Sdr. Fadli Nurfadillah berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y);
 - Profil DNA yang dianalisis dari bercak semen/sperma pada beberapa lembar tissue tidak cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel darah milik sdr. Fadli Nurfadillah, dengan demikian bercak semen/sprema pada barang bukti bukan berasal dari sdr. Fadli Nurfadillah;
 - Profil DNA Individu laki-laki yang dianalisis dari dua buah usapan vagina milik korban a.n. Sri Agustina cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel darah milik sdr. Fadli Nurfadillah, dengan demikian Profil DNA individu laki-laki pada barang bukti tersebut berasal dari sdr. Fadli Nurfadillah;
 - Bahwa dari 2 (dua) hasil pemeriksaan dibuatkan berita acaranya yaitu yang pertama berita acara tanggal 29 Maret 2022 dan yang kedua berita acara tanggal 1 April 2022;
 - Bahwa dari tanggal 18-29 Maret 2022 masih bisa diperiksa karena sperma di swab dulu baru diperiksa dari forensic dan kalau penyimpanan dengan baik walau bertahun-tahun masih bisa diperiksa;
- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman39dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dijadikan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban dan yang menjadi korbannya adalah saudari Sri Agustina atau yang mengaku saudari Syerlin dan Terdakwa tidak kenal akan tetapi tahu dari aplikasi MiChat milik Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB di kosan No. 1 Gang Cikawung Dusun Kliwon RT. 012 RW. 001 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan milik saudara Taufik Rachmandhani;
- Bahwa Terdakwa tahu ada kejadian yang diduga pembunuhan pada saat itu Terdakwa sedang berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak kos di kosan milik saudara Taufik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berkenalan dengan korban melalui aplikasi MiChat lalu Terdakwa dan korban pun sepakat untuk melakukan berhubungan badan, kemudian Terdakwa datang ke tempat kosan korban dengan memakai motor Honda Supra Fit No. Pol. E-5634-YG warna hitam dan memarkirkan disamping kosan korban, lalu masuk ke dalam kosan, ketika Terdakwa masuk diruang tamu sudah ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sedang ngobrol dengan korban, setelah itu Terdakwa mengajak korban masuk kamar untuk berhubungan badan dan orang tak dikenal menunggu diruang tamu;
- Bahwa sebelum berhubungan badan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai berhubungan badan dengan korban lalu korban pergi ke kamar mandi dengan memakai baju warna hitam/daster dan Terdakwa ke ruang tamu dan ngobrol dengan orang tak dikenal dan berbicara dan menanyakan kepada Terdakwa "mau main/berhubungan badan gratis" lalu Terdakwa jawab "ya";
- Bahwa setelah korban keluar dari kamar mandi dan ketika diantara kamar mandi dan ruang tamu korban oleh orang tak dikenal dijerat lehernya dari belakang dengan menggunakan kabel warna hitam dengan kedua tangannya dan ditarik ke belakang kemudian tangan kirinya membekap mulut korban sehingga korban masih bisa berteriak dan meronta-ronta sehingga Terdakwa reflek menutup mulut korban dengan menggunakan kaos dalam warna hitam bergaris putih dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu korban tergeletak lemas, kemudian Terdakwa dan orang tak dikenal mengangkat korban kaki kiri dan kanan sedangkan orang tak dikenal mengangkat tangan

halaman40dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan tangan kirinya memindahkan korban ke karpet bulu warna merah muda, dan ketika korban tak berdaya lalu orang tak dikenal tetap berada di dalam kamar dan Terdakwa menunggu di ruang tamu, tidak lama kemudian orang tak dikenal tersebut memanggil Terdakwa dan saat itu Terdakwa mencium bau cairan obat hama di kamar korban, lalu Terdakwa punya ide supaya korban terlihat bunuh diri sehingga Terdakwa mengambil buku catatan dan spidol warna hitam dari tas slempang warna hitam lalu Terdakwa menulis "GW CAPEK HIDUP" dan disimpan di samping kiri korban dan decis di tangan kiri korban, kemudian Terdakwa mengambil handphone merk vivo Y15S warna wave Green beserta chargernya dan dimasukkan ke tas slempang, saat itu Terdakwa melihat orang tak dikenal merapikan pakaian dan tidak terlihat jelas mengambil cincin dan dimasukkan ke saku kirinya dan Terdakwa memasukkan kaos dalam warna hitam ke kantong kain warna merah langsung keluar kamar kos dan menunggu di gang setelah itu keluar orang tak dikenal dan mengatakan "sudah beres, sudah saya kunci dari luar" kemudian orang tak dikenal berjalan menuju timur sedangkan Terdakwa pergi ke arah barat dengan menaikki kendaraan motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa keluar dari kamar kosan korban sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa yang keluar duluan Terdakwa dan selang beberapa menit orang tak dikenal itu keluar dari kosan;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone Merk Vivo Y15S warna wave Green beserta chargernya, setelah di reset Handphone Merk Vivo Y15S warna wave Green Terdakwa jual kepada saudara Azhar Mugia Abadi dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa buku catatan Terdakwa masih ada sedangkan spidol sudah dibuang karena sudah habis isinya;
- Bahwa perbuatan tersebut tidak Terdakwa rencanakan dahulu dan hanya karena panik melakukannya;
- Bahwa saat korban diangkat akan dipindahkan ke karpet oleh Terdakwa dan orang tidak dikenal saat itu posisi korban terlentang;
- Bahwa Kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa membekap korban;
- Bahwa Setelah kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa membekap korban lalu terjatuh ke belakang dan ditahan oleh orang tak dikenal dan Terdakwa masih melihat korban masih bernafas lalu diangkat dibawa ke kamar oleh orang tak dikenal dan Terdakwa menunggu di ruang tamu yang berharap bisa berhubungan badan lagi, akan tetapi setelah orang tak dikenal selesai bersetubuh lalu memanggil Terdakwa dan Terdakwa masuk melihat muka korban sudah membiru/ungu lalu saat itu juga Terdakwa mencium bau

halaman41dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baygon ada botol posisi miring didekat korban lalu Terdakwa punya ide untuk menulis kata-kata " GW CAPEK HIDUP";

- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada cairan dari mulut korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat korban tidak berteriak dan hanya meronta-ronta;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone untuk menghilangkan chatingan atau percakapan Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa saat membekap korban tidak ada paksaan dari orang tak dikenal hanya reflek dan karena panik;
- Bahwa kartu sim card milik Korban tersebut sudah Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa melihat korban memakai cincin, saat itu Terdakwa melihat orang tak dikenal memasukan sesuatu ke dalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkenalan dengan korban memakai nama samaran Syerlin;
- Bahwa Terdakwa tahu aplikasi Michat dari teman-teman bermain dan menyuruh mencoba untuk membuat akun aplikasi Michat;
- Bahwa di akun aplikasi Michat sudah ada tarifnya dan yang termurah dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah akun saudara Syerlin;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan hubungan badan dengan korban;
- Bahwa saat akan melakukan hubungan badan dengan korban, korban memakai daster akan tetapi tidak memakai celana dalam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di mana kabel itu disimpan ketika akan menjerat korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan membayar sesuai kesepakatan dengan korban uangnya disimpan disamping kepala korban;
- Bahwa dengan menjerat leher memakai kabel Terdakwa mengetahui apa efeknya karena korban kehabisan oksigen sehingga tidak bisa bernafas;
- Bahwa gambar di foto MiChat milik korban dan aslinya tidak sesuai sehingga Terdakwa merasa kecewa;
- Bahwa ketika Terdakwa berhubungan badan dengan korban saat itu Terdakwa memakai kondom dan yang memasangkannya korban;
- Bahwa ketika Terdakwa berhubungan badan dengan korban keluar sperma dan Terdakwa melakukannya kurang lebih 2-3 menit;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), dan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi Oki Ari Subrata, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman42dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi satu lingkungan dengan Terdakwa jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tahu perilaku Terdakwa dalam sehari-harinya di lingkungan orangnya pendiam, suka sosialisasi, suka sholat berjamaah di mesjid;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa di lingkungan tidak pernah terdengar berperilaku negatif;
- Bahwa dilingkungan Saksi Tidak ada tempat prostitusi;
- Bahwa Saksi tidak tahu aplikasi Michat;
- Bahwa yang Saksi tahu keseharian Terdakwa pendiam dan kelakuannya baik;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa kuliah di STIKES dan Saksi tidak tahu bekerja dimana;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dari teman kurang lebih 1 (satu) bulan setelah kejadian; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SaksiRiyanudin, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja satu toko dengan Terdakwa sebagai marketing dan Terdakwa sebagai teknisi;
 - Bahwa menurut Saksi selama bekerja dengan Terdakwa, yang Saksi tahu Terdakwa sangat baik kepada teman-teman dan sering makan bareng;
 - Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir kali 3 (tiga) bulan sebelum kejadian;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah curhat-curhatan kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sebagai teknisi apabila ada dibutuhkan suka hadir;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai akun aplikasi Michat;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa bekerja di toko elektronik yang suka pemasangan parabola;
 - Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa bekerja dan kuliah dimana Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai aplikasi Michat;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dan Laboratorium Kriminalistik, Barang Bukti: Organ dan Cairan Tubuh No. Lab:1324/KTF/2022 yang dibuat pada tanggal 18 April 2022 oleh Faizal

halaman43dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmad, S.T., Dkk, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti organ dan cairan tubuh a.n. Alm. Sri Agustina meliputi: 67/TOKLING/2022 (darah), 68/TOKLING/2022 (lambung), 69/TOKLING/2022 (ginjal), 70/TOKLING/2022 (paru), 71/TOKLING/2022 (usus halus), 72/TOKLING/2022 (hati), 73/TOKLING/2022 (otak besar) tidak terdeteksi adanya Pestisida, Arsen/Sianida, Bahan Kimia dan obat-obatan berbahaya lainnya;

2. *Visum et Repertum* Nomor: VeR/56/III/2022/Dokpol perihal Hasil Pemeriksaan dalam / Otopsi Jenazah atas nama SRI AGUSTINA tertanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF., dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bayangkara Tk III Indramayu yang telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah an. SRI AGUSTINA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia empat puluh dua tahun ini, terdapat tanda-tanda mati lemas berupa bintik pendarahan pada selaput bola mata, selaput kelopak mata, bibir bawah bagian dalam, dan paru-paru; paru paru sembab; dan bantalan kuku berwarna keunguan yang diakibatkan trauma tumpul yang menghalangi saluran pernafasan pada mulut dan leher yang ditandai adanya luka lecet pada bibir bagian dalam dan patah tanduk atas tulang rawan gondok;

Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan, hidung, pipi;

Dilakukan pemeriksaan adanya zat/bahan beracun pada darah, isi lambung, ginjal, paru-paru, isi usus halus, hati, dan otak besar, dengan hasil tidak terdeteksi adanya pestisida, arsen, sianida, bahan kimia, dan obat-obatan berbahaya lainnya;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1322/KBF/2022 tanggal 31 Maret 2022, dimana barang bukti yang diterima adalah 2 (dua) buah usapan vagina milik korban Sri Agustina dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa dua buah usapan vagina milik korban Sri Agustina benar terdapat bercak semen/sperma manusia. Profil DNA manusia yang dianalisis dari sel epitel dan sperma pada dua buah usapan vagina milik korban an Sri Agustina tersebut berasal lebih dari satu individu, yaitu individu perempuan (X,X) dan individu laki-laki (X,Y);
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1415/KBF/2022 tanggal 6 April 2022, dimana barang bukti yang diterima yaitu 1 (satu) buah kondom merek SUTRA, beberapa lembar tissue dan sampel darah milik Terdakwa Fadli Nurfadlillah Bin Eyo Sunaryo, dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) buah kondom merek SUTRA tidak

halaman44dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bercak semen/sperma manusia, beberapa lembar tissue benar terdapat bercak semen/sperma manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y). Profil DNA yang dianalisis dari bercak semen/sperma pada beberapa lembar tissue tidak cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel darah milik Terdakwa Fadli Nurfadlillah Bin Eyo Sunaryo, dengan demikian bercak semen/sperma pada barang bukti bukan berasal dari Terdakwa Fadli Nurfadlillah Bin Eyo Sunaryo. Profil DNA individu laki-laki yang dianalisis dari dua buah usapan vagina milik korban Sri Agustina cocok dengan Profil DNA yang dianalisis dari sampel darah milik Terdakwa Fadli Nurfadlillah Bin Eyo Sunaryo. Dengan demikian profil DNA individu laki-laki pada barang bukti tersebut berasal dari Terdakwa Fadli Nurfadlillah Bin Eyo Sunaryo. Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratorium forensic tersebut yaitu yang pertama dua buah usapan vagina milik korban benar terdapat bercak semen/sperma manusia dan yang kedua profil DNA manusia yang dianalisis dari sel epitel dan sperma pada dua buah usapan vagina milik korban berasal dari lebih dari satu individu, yaitu perempuan (X,X) dan individu laki-laki (X,Y) dan setelah dibandingkan dengan tissue, sperma cocok dari sampel saudara Fadli (Terdakwa);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dosbook handphone Merk Vivo, Tipe Y15S, Warna Wave Green, Nomor Imei 1: 869470051814551 dan Imei 2: 869470051814544;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO, Tipe NEO 7, Warna Hitam dan Nomor di dalamnya 0831-8739-0273;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y15S, Tipe V2120, Warna Wave green, Nomor Imei 1: 869470051814551 dan Imei 2: 869470051814544;
- 3 (tiga) lembar hasil tangkapan layar / Screen shoot postingan penjualan handphone Merk Vivo Y15S, Tipe V2120, Warna Wave green, Nomor Imei 1: 869470051814551 dan Imei 2: 869470051814544 di grup Facebook Pasar Online HP Kuningan (jawa barat);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo, Type A1, Warna Merah, Nomor Imei : 863951046220059 dan 863951046220042 dengan Kartu Sim Axis Nomor : 083181768487 dan Kartu Simpati Telkomsel Nomor : 082119287184.
- 1 (satu) buah Buku Catatan Merk Paperline Motif Batik Warna Kuning;
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 sepeda motor Merk Honda Supra Fit, Nomor Polisi: E-5634-YG, Warna Hitam, beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Jaket berbahan Kaleb Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Topi Warna Hitam;

halaman45dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah masker warna putih;
- 1 (satu) buah tas Slempong Merk JS Warna Hitam;
- 1 (satu) buah botol Obat pembasmi hama Insektisida Decis 25 EC 50ml (lima puluh mili liter);
- 1 (satu) lembar kertas berukuran kurang lebih 6cm (enam centi meter) x 4cm (empat centi meter) berwarna putih bergaris-garis horizontal yang isinya bertuliskan "GW CAPEK HIDUP" menggunakan spidol warna hitam;
- 1 (satu) buah Kunci pintu bertuliskan JASS;
- 1 (satu) Kondom merk Sutra beserta bungkusnya warna merah;
- 1 (satu) buah baju perempuan bertuliskan "When you are angry, Be silent." berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah selimut bergambar dan bertuliskan "HELLO KITTY" berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar foto korban;
- 1 (satu) buah guling bergambar dan bertuliskan "HELLO KITTY" berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah bantal bergambar dan bertuliskan "Mickey&Minnie Mouse" berwarna merah;
- 1 (satu) buah karpet bulu berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah tong sampah berwarna biru;
- File Rekaman Kamera Pengawas (CCTV) di Lingkungan Kliwon RT 013 RW 001 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang disimpan di 1 (satu) buah Flash Disk Merk Netac Ukuran 8 (delapan) gigabyte warna putih;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB di dalam kamar kosan No. 1 Gang Cikawung Dusun Kliwon RT. 012 RW. 001 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan milik Saksi Taufik Rachmandhani telah ditemukan seorang korban meninggal dunia bernama Sri Agustina;
- Bahwa pada saat korban Sri Agustina meninggal dunia, Terdakwa berada di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Sri Agustina melalui aplikasi MiChat yang mengaku bernama Syerlin;

halaman46dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan korban Sri Agustina melalui aplikasi MiChat lalu Terdakwa dan Korban pun sepakat untuk melakukan berhubungan badan, kemudian Terdakwa datang ke tempat kosan Korban dengan memakai motor Honda Supra Fit No. Pol. E-5634-YG warna hitam dan memarkirkan disamping kamar kos Korban, setelah masuk kedalam kos Korban, Terdakwa mengajak Korban masuk kamar untuk berhubungan badan;
- Bahwa sebelum berhubungan badan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai berhubungan badan, Korban pergi ke kamar mandi dengan memakai baju warna hitam/daster;
- Bahwa setelah Korban keluar dari kamar mandi dan ketika diantara kamar mandi dan ruang tamu, Terdakwa membekap mulut korban Sri Agustina menggunakan kaos dalam warna hitam bergaris putih dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Korban tergeletak lemas, kemudian Terdakwa mengangkat Korban memindahkan Korban ke karpet bulu warna merah muda didalam kamar selanjutnya Terdakwa punya ide supaya Korban terlihat bunuh diri sehingga Terdakwa mengambil buku catatan dan spidol warna hitam dari tas slempang warna hitam lalu Terdakwa menulis "GW CAPEK HIDUP" dan disimpan di samping kiri Korban, kemudian Terdakwa mengambil handphone merk vivo Y15S warna wave Green beserta chargernya dan dimasukkan ke tas slempang, Terdakwa juga memasukkan kaos dalam warna hitam ke kantong kain warna merah langsung keluar kamar kos dan Terdakwa pergi kearah barat dengan mengendarai kendaraan motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa keluar dari kamar kosan korban sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone Merk Vivo Y15S warna wave Green beserta chargernya, setelah di reset Handphone Merk Vivo Y15S warna wave Green Terdakwa jual kepada saudara Azhar Mugia Abadi dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa buku catatan Terdakwa masih ada sedangkan spidol sudah dibuang karena sudah habis isinya;
- Bahwapenyebab korban meninggal dunia adalah mati lemas karena adanya benda tumpul yang menutup mulut atau pembekapan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone untuk menghilangkan chatingan atau percakapan Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa di akun aplikasi Michat sudah ada tarifnya dan yang termurah dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah akun saudara Syerlin;

halaman47dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa berhubungan badan dengan Korban keluar sperma didalam vagina Korban;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dan Laboratorium Kriminalistik, Barang Bukti: Organ dan Cairan Tubuh No. Lab:1324/KTF/2022 yang dibuat pada tanggal 18 April 2022 oleh Faizal Rachmad, S.T., Dkk, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti organ dan cairan tubuh a.n. Alm. Sri Agustina meliputi: 67/TOKLING/2022 (darah), 68/TOKLING/2022 (lambung), 69/TOKLING/2022 (ginjal), 70/TOKLING/2022 (paru), 71/TOKLING/2022 (usus halus), 72/TOKLING/2022 (hati), 73/TOKLING/2022 (otak besar) tidak terdeteksi adanya Pestisida, Arsen/Sianida, Bahan Kimia dan obat-obatan berbahaya lainnya;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: VeR/56/III/2022/Dokpol perihal Hasil Pemeriksaan dalam / Otopsi Jenazah atas nama SRI AGUSTINA tertanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF., dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bayangkara Tk III Indramayu yang telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah an. SRI AGUSTINA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia empat puluh dua tahun ini, terdapat tanda-tanda mati lemas berupa bintik pendarahan pada selaput bola mata, selaput kelopak mata, bibir bawah bagian dalam, dan paru-paru; paru paru sembab; dan bantalan kuku berwarna keunguan yang diakibatkan trauma tumpul yang menghalangi saluran pernafasan pada mulut dan leher yang ditandai adanya luka lecet pada bibir bagian dalam dan patah tanduk atas tulang rawan gondok;
 - Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada dahi kanan, hidung, pipi;
 - Dilakukan pemeriksaan adanya zat/bahan beracun pada darah, isi lambung, ginjal, paru-paru, isi usus halus, hati, dan otak besar, dengan hasil tidak terdeteksi adanya pestisida, arsen, sianida, bahan kimia, dan obat-obatan berbahaya lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1322/KBF/2022 tanggal 31 Maret 2022, dimana barang bukti yang diterima adalah 2 (dua) buah usapan vagina milik korban Sri Agustina dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa dua buah usapan vagina milik korban Sri Agustina benar terdapat bercak semen/sperma manusia. Profil DNA manusia yang dianalisis dari sel epitel dan sperma pada dua buah

halaman48dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usapan vagina milik korban an Sri Agustina tersebut berasal lebih dari satu individu, yaitu individu perempuan (X,X) dan individu laki-laki (X,Y);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1415/KBF/2022 tanggal 06 April 2022, dimana barang bukti yang diterima yaitu 1 (satu) buah kondom merek SUTRA, beberapa lembar tissue dan sampel darah milik Terdakwa Fadli Nurfadlillah bin Eyo Sunaryo, dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) buah kondom merek Sutra tidak terdapat bercak semen/sperma manusia, beberapa lembar tissue benar terdapat bercak semen/sperma manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y). Profil DNA yang dianalisis dari bercak semen/sperma pada beberapa lembar tissue tidak cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel darah milik Terdakwa Fadli Nurfadlillah Bin Eyo Sunaryo, dengan demikian bercak semen/sperma pada barang bukti bukan berasal dari Terdakwa Fadli Nurfadlillah Bin Eyo Sunaryo. Profil DNA individu laki-laki yang dianalisis dari dua buah usapan vagina milik korban Sri Agustina cocok dengan Profil DNA yang dianalisis dari sampel darah milikTerdakwa Fadli Nurfadlillah Bin Eyo Sunaryo. Dengan demikian profil DNA individu laki-laki pada barang bukti tersebut berasal dari Terdakwa Fadli Nurfadlillah Bin Eyo Sunaryo. Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratorium forensic tersebut yaitu yang pertama dua buah usapan vagina milik korban benar terdapat bercak semen/sperma manusia dan yang kedua profil DNA manusia yang dianalisis dari sel epitel dan sperma pada dua buah usapan vagina milik korban berasal dari lebih dari satu individu, yaitu perempuan (X,X) dan individu laki-laki (X,Y) dan setelah dibandingkan dengan tissue, sperma cocok dari sampel saudara Fadli (Terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

halaman49dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama Fadli Nurfadillah bin Eyo Sunaryo yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu definisi tentang dengan sengaja tersebut, petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam Memorie Van Toelichting (MVT) yang mengartikan bahwa kesengajaan (Opzet) sebagai menghendaki, mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya termasuk segala akibatnya, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan yaitu menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian;

halaman50dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadi akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat yaitu:

- Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kata “menghilangkan”, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang selain dari si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah matinya orang (hilangnya nyawa orang lain), sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati, hal mana dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: VeR/56/III/2022/Dokpol perihal Hasil Pemeriksaan dalam / Otopsi Jenazah atas nama SRI AGUSTINA tertanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF., dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bayangkara Tk III Indramayu, berdasarkan *Visum et Repertum* tersebut, dapat disimpulkan dalam perkara ini telah ada orang yang mati yaitu Sri Agustina, dimana kematian atau hilangnya nyawa Korban diduga akibat dari perbuatan seseorang;

halaman51dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB di dalam kamar kos No. 1 Gang Cikawung Dusun Kliwon RT. 012 RW. 001 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan milik Saksi Taufik Rachmandhani telah ditemukan seorang korban meninggal dunia bernama Sri Agustina, pada saat korban Sri Agustina meninggal dunia, Terdakwa berada di tempat tersebut, dimana Terdakwa kenal dengan korban Sri Agustina melalui aplikasi MiChat yang mengaku bernama Syerlin, awalnya Terdakwa berkenalan dengan korban Sri Agustina melalui aplikasi MiChat lalu Terdakwa dan Korban pun sepakat untuk melakukan berhubungan badan, kemudian Terdakwa datang ke tempat kos Korban dengan memakai motor Honda Supra Fit No. Pol. E-5634-YG warna hitam dan memarkirkan disamping kamar kos Korban, setelah masuk kedalam kos Korban, Terdakwa mengajak Korban masuk kamar untuk melakukan persetubuhan dengan Korban, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1415/KBF/2022 tanggal 6 April 2022, dimana Profil DNA individu laki-laki yang dianalisis dari dua buah usapan vagina milik korban Sri Agustina cocok dengan Profil DNA yang dianalisis dari sampel darah milik Terdakwa Fadli Nurfadlillah bin Eyo Sunaryo, yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Korban Sri Agustina;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah Terdakwa dan Korban selesai melakukan persetubuhan, Korban pergi ke kamar mandi kemudian setelah Korban keluar dari kamar mandi ketika berada diantara kamar mandi dan ruang tamu, Terdakwa mengambil kain kaos dalam warna hitam bergaris putih kemudian membekap mulut korban Sri Agustina menggunakan kaos tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mengakibatkan Korban tergeletak lemas dan meninggal dunia, setelah itu Terdakwa mengangkat Korban memindahkan Korban ke karpet bulu warna merah muda didalam kamar selanjutnya Terdakwa punya ide supaya Korban terlihat bunuh diri yaitu dengan mengambil buku catatan dan spidol warna hitam dari tas slempang warna hitam lalu Terdakwa menulis "GW CAPEK HIDUP" dan disimpan di samping kiri Korban, kemudian Terdakwa mengambil handphone merk vivo Y15S warna wave Green beserta chargernya dan dimasukkan ke tas slempang, Terdakwa juga memasukkan kaos dalam warna hitam ke kantong kain warna merah langsung keluar kamar kos dan Terdakwa pergi kearah barat dengan mengendarai kendaraan motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: VeR/56/III/2022/Dokpol perihal Hasil Pemeriksaan dalam / Otopsi Jenazah atas

halaman52dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SRI AGUSTINA tertanggal 25 April 2022, pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia empat puluh dua tahun ini, terdapat tanda-tanda mati lemas berupa bintik pendarahan pada selaput bola mata, selaput kelopak mata, bibir bawah bagian dalam, dan paru-paru, paru paru sembab, dan bantalan kuku berwarna keunguan yang diakibatkan trauma tumpul yang menghalangi saluran pernafasan pada mulut dan leher yang ditandai adanya luka lecet pada bibir bagian dalam dan patah tanduk atas tulang rawan gondok;

Menimbang, bahwa penyebab matinya korban adalah mati lemas karena adanya benda tumpul yang menutupi mulut atau pembekapan ke mulut Korban yang mana ketika dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: VeR/56/III/2022/Dokpol perihal Hasil Pemeriksaan dalam / Otopsi Jenazah atas nama SRI AGUSTINA tertanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya mati lemas tersebut ditandai dengan adanya luka lecet pada bibir bagian dalam dan patah tanduk atas tulang rawan gondok pada Korban Sri Agustinasehingga menghalangi saluran pernafasan pada mulut dan leher Korban sehingga Korbantidak dapat bernafas hingga akhirnya meninggal dunia dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwalah yang melakukan pembekapan mulut Korban dengan menggunakan kaos dalam warna hitam bergaris putih dengan menggunakan kedua tangan Terdakwaselama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Korban tergeletak lemas dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan unsur kesengajaan sebagai suatu perbuatan menghendaki, mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada saat setelah melakukan persetubuhan dengan Korban, Terdakwa tidak langsung pulang akan tetapi Terdakwa justru melakukan tindakan berupa mengambil kain kaos warna hitam bergaris kemudian membekap mulut Korban menggunakan kaos dalam warna hitam bergaris putih tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, merupakan tindakan yang disengaja atau Terdakwa menghendaki adanya suatu perbuatan tertentu dan Terdakwa juga menyadari tentang apa yang dilakukannya sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kesadaran, atau setidaknya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam sengaja dengan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa kematian/hilangnya nyawa Korban adalah disebabkan karena perbuatan Terdakwa yang dengan sadar kemungkinan, menghendaki, mengetahui dan menyadari tentang apa

halaman 53 dari 60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya termasuk segala akibatnya yang dapat menimbulkan kematian bagi Korban, oleh karena itu maka unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pelaku lain yang melakukan penjeratan terhadap leher Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut hanya merupakan keterangan Terdakwa yang tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga merupakan keterangan yang berdiri sendiri sehingga bukan merupakan suatu fakta hukum sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa dalam melakukan perbuatan mencekik leher Korban, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam keterangannya Terdakwa menerangkan telah melakukan pembekapan terhadap mulut korban dengan menggunakan kain hitam bergaris putih, keterangan Terdakwa tersebut didukung dengan alat bukti lain berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1415/KBF/2022 tanggal 6 April 2022, hasil *Visum et Repertum* Nomor: VeR/56/III/2022/Dokpol perihal Hasil Pemeriksaan dalam / Otopsi Jenazah atas nama SRI AGUSTINA tertanggal 25 April 2022 dan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa keluar dari kamar kos Korban, maka keterangan Terdakwa tersebut dapat menjadi sebuah fakta hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur tersebut diatas, kemudian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan termasuk perbuatan penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

halaman 54 dari 60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisamungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol Obat pembasmi hama Insektisida Decis 25 EC 50ml (lima puluh mili liter);
 - 1 (satu) Kondom merk Sutra beserta bungkusnya warna merah;
- merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

halaman55dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas berukuran kurang lebih 6cm (enam centi meter) x 4cm (empat centi meter) berwarna putih bergaris-garis horizontal yang isinya bertuliskan "GW CAPEK HIDUP" menggunakan spidol warna hitam;
- 3 (tiga) lembar hasil tangkapan layar / *Screen shoot* postingan penjualan handphone Merk Vivo Y15S, Tipe V2120, Warna Wave green, Nomor Imei 1: 869470051814551 dan Imei 2: 869470051814544 di grup Facebook Pasar Online HP Kuningan (jawa barat);
- 1 (satu) buah Buku Catatan Merk Paperline Motif Batik Warna Kuning;
- File Rekaman Kamera Pengawas (CCTV) di Lingkungan Kliwon RT 013 RW 001 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang disimpan di 1 (satu) buah Flash Disk Merk Netac Ukuran 8 (delapan) gigabyte warna putih;

merupakan dokumen penting yang masih diperlukan, maka perlu ditetapkan barang-barang tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo, Type A1, Warna Merah, Nomor Imei : 863951046220059 dan 863951046220042 dengan Kartu Sim Axis Nomor : 083181768487 dan Kartu Simpati Telkomsel Nomor : 082119287184;

merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Kunci pintu bertuliskan JASS;
- 1 (satu) buah baju perempuan bertuliskan "When you are angry, Be silent." berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah selimut bergambar dan bertuliskan "HELLO KITTY" berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar foto korban;
- 1 (satu) buah guling bergambar dan bertuliskan "HELLO KITTY" berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah bantal bergambar dan bertuliskan "Mickey&Minnie Mouse" berwarna merah;
- 1 (satu) buah karpet bulu berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah tong sampah berwarna biru;
- 1 (satu) buah dosbook handphone Merk Vivo, Tipe Y15S, Warna Wave Green, Nomor Imei 1: 869470051814551 dan Imei 2: 869470051814544;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y15S, Tipe V2120, Warna Wave green, Nomor Imei 1: 869470051814551 dan Imei 2: 869470051814544;

merupakan barang-barang milik korban, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada kakak kandung Korban yaitu SaksiMulyana bin Uu Sulaeman;

halaman56dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan R2 sepeda motor Merk Honda Supra Fit, Nomor Polisi: E-5634-YG, Warna Hitam, beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah Jaket berbahan Kaleb Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Topi Warna Hitam;
- 1 (satu) buah masker warna putih;
- 1 (satu) buah tas Slempong Merk JS Warna Hitam;

merupakan barang-barang yang disita dari Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO, Tipe NEO 7, Warna Hitam dan Nomor di dalamnya 0831-8739-0273;

merupakan barang yang disita dari Saksi Azhar Mugia Abadi bin Juhri yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Azhar Mugia Abadi bin Juhri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat keji;
- Terdakwa telah berusaha menutupi kesalahannya dengan membuat seolah-olah Korban meninggal dunia akibat bunuh diri;
- Tidak ada niat dari Terdakwa untuk menyerahkan diri kepada pihak berwajib;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fadli Nurfadillah bin Eyo Sunaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;

halaman 57 dari 60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol Obat pembasmi hama Insektisida Decis 25 EC 50ml (lima puluh mili liter);
- 1 (satu) Kondom merk Sutra beserta bungkusnya warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kertas berukuran kurang lebih 6cm (enam centi meter) x 4cm (empat centi meter) berwarna putih bergaris-garis horizontal yang isinya bertuliskan "GW CAPEK HIDUP" menggunakan spidol warna hitam;
- 3 (tiga) lembar hasil tangkapan layar / *Screen shoot* postingan penjualan handphone Merk Vivo Y15S, Tipe V2120, Warna Wave green, Nomor Imei 1: 869470051814551 dan Imei 2: 869470051814544 di grup Facebook Pasar Online HP Kuningan (jawa barat);
- 1 (satu) buah Buku Catatan Merk Paperline Motif Batik Warna Kuning;
- File Rekaman Kamera Pengawas (CCTV) di Lingkungan Kliwon RT 013 RW 001 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang disimpan di 1 (satu) buah Flash Disk Merk Netac Ukuran 8 (delapan) gigabyte warna putih;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo, Type A1, Warna Merah, Nomor Imei : 863951046220059 dan 863951046220042 dengan Kartu Sim Axis Nomor : 083181768487 dan Kartu Simpati Telkomsel Nomor : 082119287184;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Kunci pintu bertuliskan JASS;
- 1 (satu) buah baju perempuan bertuliskan "When you are angry, Be silent." berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah selimut bergambar dan bertuliskan "HELLO KITTY" berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar foto korban;
- 1 (satu) buah guling bergambar dan bertuliskan "HELLO KITTY" berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah bantal bergambar dan bertuliskan "Mickey&Minnie Mouse" berwarna merah;
- 1 (satu) buah karpet bulu berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah tong sampah berwarna biru;

halaman58dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbook handphone Merk Vivo, Tipe Y15S, Warna Wave Green, Nomor Imei 1: 869470051814551 dan Imei 2: 869470051814544;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y15S, Tipe V2120, Warna Wave green, Nomor Imei 1: 869470051814551 dan Imei 2: 869470051814544;

Dikembalikan kepada kakak kandung Korban yaitu Saksi Mulyana bin Uu Sulaeman;

- 1 (satu) unit Kendaraan R2 sepeda motor Merk Honda Supra Fit, Nomor Polisi: E-5634-YG, Warna Hitam, beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Jaket berbahan kalep warna hitam;
- 1 (satu) buah Topi Warna Hitam;
- 1 (satu) buah masker warna putih;
- 1 (satu) buah tas Sempang Merk JS Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO, Tipe NEO 7, Warna Hitam dan Nomor di dalamnya 0831-8739-0273;

Dikembalikan kepada Saksi Azhar Mugia Abadi bin Juhri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, oleh Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Listyo Arif Budiman, S.H., dan Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Deni Anggarawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Yana Yusuf, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Listyo Arif Budiman, S.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 59 dari 60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Anggarawati, S.H.

halaman60dari60 Putusan nomor 108/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)